

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LAYANAN
PINJAMAN PADA APLIKASI SHOPEE PINJAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Ilmu Syari'ah dan Hukum (S.H)

Oleh:

Rafly Asshiddiqie

C02219039



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rafly Asshiddiqie
Nim : C2219039
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Layanan
Pinjaman Pada Aplikasi Shopee Pinjam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Maret 2023

Saya yang menyatakan,



Rafly Asshiddiqie

NIM. C02219039

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Rafly Asshiddiqie
NIM : C02219039
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Layanan
Pinjaman Pada Aplikasi Shopee Pinjam.

Telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak serta disetujui untuk diajukan kepada fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 22 Maret 2023

Pembimbing,



Dimiyati, M.E.I

NIP. 197708262005011006

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rafly Asshiddiqie NIM. C02219039 telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dimiyati. M.EI.

NIP. 197708262005011006


Penguji II



Dr. Sanuri, S.Ag., M.Fil.I.

NIP. 197601212007101001

Penguji III



Dr. H. Fahrudin Ali Sabri, S.H.I., MA.

NIP. 197804182008011016

Penguji IV



Elva Imeldatur Rohmah, M.H.

NIP. 199204022020122018

Surabaya, 18 April 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Saiful Musyala'ah, M. Ag

NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rafly Asshiddiqie
NIM : C02219039
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : rfly02@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Layanan Pinjaman Pada aplikasi Shopee Pinjam

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 8-Mei-2023

Penulis


(Rafly Asshiddiqie.)

ABSTRAK

Persoalan terkait pinjam-meminjam dalam bank konvensional mengenai halal haram pinjaman yang diberikan mengundang spekulasi yang beragam. Tidak banyak ulama yang mengatakan bahwa pinjaman bank konvensional haram, halal, serta beberapa berpendapat hukumnya mengambang. Shopee Pinjam merupakan layanan pinjaman dari konvensional yang dipersoalkan masyarakat mengenai sistem tambahan dalam bentuk layanan apakah halal. Skripsi ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan dan menjadi solusi atas permasalahan yang dibagi atas dua rumusan masalah: bagaimana praktik layanan pinjaman pada Shopee pinjam dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik layanan pinjaman pada aplikasi Shopee Pinjam

Metode penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field and research*) Sedangkan pendekatan yang dipakai adalah deskriptif kualitatif. Data didapatkan melalui proses wawancara, studi dokumentasi dan pengumpulan data pembayaran nasabah. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis dengan metode deskriptif analisis.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: *pertama*, penerapan praktik layanan Shopee Pinjam adalah nasabah mengisi keadministrasian, setelah lolos dalam keadministrasian, Shopee menunjukkan rincian nominal pinjaman yang didapat serta tambahan (bunga) yang harus dibayar. Pada beberapa nasabah tertentu, nasabah dapat menggunakan voucher yang dapat mengurangi biaya tambahan (bunga). *Kedua*, menimbang pada keputusan ijtima ulama yang tergabung dalam ORMAS Islam di Indonesia, serta ijtima mufti mesir dan ulama kontemporer lain, tambahan dalam Shopee Pinjam diperbolehkan, karena dapat menjaga keberlangsungan harta dan keselarasan jiwa (*hifz al-māl dan hifz al-nafs*) maka demi menjaga manusia untuk kebutuhan *daruriyat* Shopee Pinjam diperbolehkan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: *Pertama*, untuk Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) membuat pinjaman online syari'ah guna meningkatkan perekonomian dan memperbaiki masalah permodalan masyarakat. *Kedua*, perlunya optimalisasi edukasi terhadap penjual dalam *marketplace* Shopee. karena menyangkut langsung terhadap pinjaman modal yang diberikan.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Hasil Penelitian	10
G. Definisi Operasional.....	11
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II PINJAM-MEMINJAM DALAM ISLAM	19
A. Konsep Pinjam-Meminjam dalam Islam	19
1. Teologi <i>Al-Mā'ūn</i> dalam Pinjam-Meminjam.....	19
2. Urgensi dan Konsep Pinjam-Meminjam	23
3. Transaksi Pinjam-Meminjam berupa Harta atau Harta Pokok.....	25
4. Pemberian modal usaha berbasis pinjaman dalam Islam	26
B. Tambahan atas Harta Pokok dalam Pinjam-Meminjam	29
1. Pandangan beberapa mazhab terhadap biaya tambahan pada pinjaman .	30
2. Ulama yang memperbolehkan penambahan atas harta pokok dalam pinjam meminjam.....	32
3. Hukum Biaya Tambahan dalam Muhammadiyah.....	41
4. Keputusan Nahdlatul Ulama tentang Biaya Tambahan.....	42


C. Biaya Administrasi dan Tambahan dalam Transaksi Pinjam-Meminjam	44
1. Biaya administrasi dalam Fatwa DSN-MUI	45
2. Tambahan atas harta pokok dalam fatwa MUI	50
BAB III PRAKTIK BIAYA LAYANAN SHOPEE PINJAM PADA	
 <i>MARKETPLACE SHOPEE</i>.....	52
A. Sejarah dan Pengertian Shopee Pinjam	52
1. Sejarah dan Pengertian Shopee Pinjam	52
2. Pengertian Shopee Pinjam Penjual.....	55
B. Perbedaan Shopee Pinjam dengan Produk Shopee yang lain.....	56
1. Perbedaan Shopee Pinjam dengan Shopee Pinjam Penjual.....	56
2. Perbedaan Shopee Pinjam dengan Shopee Pay Later.....	58
C. Gambaran Umum Biaya Layanan Shopee Pinjam	64
1. Konsep Tambahan pada Layanan Shopee Pinjam.....	67
2. Voucher sebagai keringanan Biaya Layanan	69
D. Syarat dan Ketentuan Pinjaman dalam Shopee Pinjam.....	69
1. Syarat dan ketentuan	69
2. Perjanjian Pinjaman.....	74
3. Kontrak Pinjaman.....	78
E. Gambaran Konsumen Shopee Pinjam	80
F. Kewajiban Nasabah Shopee Pinjam	81
G. Hasil Wawancara Terhadap Nasabah.....	85
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP LAYANAN PINJAMAN	
 PADA SHOPEE PINJAM.....	89
A. Analisis Praktik Layanan Pinjaman pada Shopee Pinjam	89
B. Analisis Praktik Layanan Pinjaman pada Shopee Pinjam dalam Perspektif Hukum Islam	96
BAB V PENUTUP	109
A. Kesimpulan.....	109
B. Saran... ..	110
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN.....	115

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 E-Commerce paling banyak dikunjungi pada tahun 2021	53
Gambar 1.2 Gambar biaya tambahan pada shopee pinjam	64
Gambar 1.3 Gambar syarat dan ketentuan layanan shopee pinjam	71
Gambar 1.4 Perjanjian pelunasan hutang Shopee Pinjam.....	76
Gambar 1.5 Data pengguna E-Commerce terbanyak periode 1 Desember 2022, 81	
Gambar 1.6 Jumlah kebutuhan permodalan tahun 2022.....	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Tabel perbedaan SPay Later dan SPinjam	59
Tabel 1. 2 Tabel persamaan Spay dan Spay Later	60
Tabel 1. 3 Tabel perbedaan Spay Later dan SPinjam	62



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk hidup yang saling berinteraksi dan berkolaborasi satu sama lain di setiap kehidupannya, maka manusia dianugerahi akal sehat oleh Allah SWT sebagai penyempurna di setiap kegiatan aktivitas sosial. Bentuk dari interaksi dan kalaborasi inilah yang disebut sebagai Muamalah. Muamalah diartikan sebagai aturan agama yang memberi arahan tentang hubungan manusia dengan manusia yang lain,¹ maupun sesuatu manusia pada alam sekitarnya. di Dalam ajaran hukum Islam juga diatur mengenai persoalan hubungan manusia dengan alam sekitarnya, sehingga manusia dapat menghindari ketimpangan yang terjadi pada dirinya.²

Sebagai *terminology* bermuamalah, *Murābahah* merupakan implementasi akad permodalan penting dalam dunia perbankan melalui produk-produk perbankan. *Murābahah* secara istilah adalah perbankan memberi pinjaman kepada nasabah untuk membeli benda yang diinginkan dengan nominal yang sama kemudian, pihak bank mendapat keuntungan berupa margin yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Secara prakttk, *murābahah* memiliki arti meminjamkan sejumlah barang atau dana

¹ Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyas, 2017), 2.

²Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 38.

yang dimiliki kemudian dapat mengambil keuntungan dari hasil penjualan atau pinjaman yang telah disepakati³.

Seiring berjalannya waktu banyak sekali bank konvensional, Syariah maupun perusahaan pemilik aplikasi pinjaman menerapkan penggabungan akad dalam bermuamalah, salah satu penggabungannya adalah akad *mudhārahah* dengan akad *murābahah*. Akad *murābahah* merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak yang pertama adalah pihak pengelola usaha yaitu *mudhārīb* dan yang kedua adalah pihak yang mempunyai modal *Shahībul māl*, dalam pengembalian dana, pengelola usaha akan membagi hasil berupa keuntungan kepada pemilik modal. Dasar maupun ayat Al-Qur'an dari praktik *Mudhārahah* adalah surah Al-Muzzammil 73: (20), yang berbunyi:

وَأَخْرَجُونَ يَصْرِيئُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

"Dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT".⁴

Saat melakukan muamalah atau jual beli harus bisa sedemikian mungkin tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh aktivitas tersebut⁵, itu merupakan prinsip dasar dari kegiatan bermuamalah baik itu melalui akad *Murābahah* atau *Mudhārahah*

Pada hakikatnya bermuamalah memiliki norma-norma dan aturan yang berlaku, dengan demikian bermuamalah juga haruslah dengan nama

³ Imam Mustafa, *Fiqih Muamalah kontemporer (ed. 1 cet. 2)* (Jakarta: Rajawali Press 2016), 45.

⁴ al-Qur'an, al-Muzzammil: 20.

⁵ Mustafa, *Fiqih Muamalah kontemporer*, 51.

perusahaan yang jelas dan terpercaya sehingga nantinya dalam bertransaksi timbul rasa aman dan nyaman

Banyaknya Aplikasi pada internet membuat seseorang terkadang bingung dengan aplikasi yang terpercaya maupun tidak. Pasalnya banyak sekali aplikasi–aplikasi yang terindikasi sebagai aplikasi ilegal sehingga masyarakat sangat berhati-hati betul dengan aplikasi yang dipilih. Ada kalanya pun Islam telah mengajarkan prinsip jual beli dan bermuamalah dengan melarang mengambil harta dengan cara yang bathil, seperti yang telah ditegaskan dalam surah Al-Baqarah 2: (188):

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil”⁶.

Masyarakat, khususnya para pengguna *gadget* juga pasti memikirkan dampak maupun akibat dari layanan pinjaman diberbagai macam maraknya produk produk pinjaman online yang diterbitkan oleh perusahaan non Islami. Pinjaman online yang diterbitkan oleh perusahaan non-Islami bisa membawa dampak dan perasaan buruk apabila pinjaman tersebut digunakan sebagai pinjaman konsumtif seperti membeli barang-barang yang tidak perlu dan untuk mengikuti tren. Pinjaman online bisa menjadi pinjaman yang berguna apabila dimanfaatkan untuk kegiatan produksi dan usaha, maka banyak ulama dan ajaran agama Islam memperbolehkan pinjaman ini.

⁶ al-Qur'an, al-Baqarah: 188.

Islam merupakan Agama yang mengatur segala urusan umat termasuk dalam urusan hutang piutang. Konsep hutang piutang dalam agama Islam ini menonjolkan asas kemudahan⁷ tetapi, di era sekarang ini sistem muamalah telah banyak yang tercampur dengan sistem ekonomi kapital yang merupakan pemikiran dari luar Islam. Maka dari itu, agama Islam sangat mengharamkan adanya ketimpangan dalam pinjam meminjam, karena ketimpangan dalam meminjam ini adalah hal yang memberatkan bagi para pihak peminjam dan menjerumus kepada dosa serta kesenjangan sosial. Sebaliknya, Islam merupakan agama yang komprehensif dan fleksibel karena penentuan dasar hukumnya mengikuti zaman yang berkembang. Selain membawa fleksibilitas dalam bermualah, Islam menggaris bawahi pentingnya berlaku jujur dan adil sebagai mana sabda Rasulullah S.A.W berikut:

فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِطَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْنَهُمَا

“Bila keduanya berlaku jujur dan berterus terang, maka setiap yang mereka lakukan akan memperoleh keberkahan dalam transaksi tersebut. Sebaliknya, bila mereka berlaku dusta dan menutupi, niscaya keberkahan tersebut akan hilang seketika”.⁸

Aplikasi Shopee diperkenalkan secara resmi pada tahun 2009 oleh

Forrest Li. Pertama kali diluncurkan di negara Singapura⁹ kemudian memperluas jangkauannya di seluruh negara Asia Tenggara, dalam

⁷ Yazid, *Ekonomi Islam*, 129.

⁸ Muslim, *Abi al-Husaini Muslim bin al-Hujaj al-Qasyiri al-Nasaburi, Shahih Muslim*, Juz V (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah 1998), 172.

⁹ Marinda A, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later Pada E-Commerce* (Surabaya, 28 Maret, 2020), 32, Accessed November 23, 2022, <http://digilib.uinsa.ac.id/39548/>

pelayanannya Shopee tidak memberi penjelasan terkait biaya layanan yang dibebankan Shopee terhadap konsumen. Maka nasabah dan konsumen yang menggunakan aplikasi tersebut curiga dengan biaya layanan yang timbul serta fungsi dan kegunaan dari biaya layanan yang dibebankan. Masalah timbul karena masyarakat umumnya merasa curiga dengan biaya layanan pada pinjaman Shopee pinjam, jika Shopee mengambil keuntungan dari biaya layanan yang dibebankan kepada konsumen dari hasil pinjaman. Maka hukumnya masih diperdebatkan

Shopee Pinjam merupakan fitur terbaru dari Shopee yang baru diperkenalkan pada pertengahan Januari 2021. Shopee Pinjam memiliki perbedaan fungsi dengan *Shopee Pay letter*, *Spay Later* pada praktiknya melakukan pembelian barang terlebih dahulu produk yang dibeli kemudian, membayar barang yang dibeli dalam tempo hari kedepan. Tetapi Shopee Pinjam menawarkan pinjaman modal, untuk membeli, membuka usaha ataupun untuk berinvestasi dengan mengirimkan sejumlah uang pada rekening nasabah kemudian nasabah mengembalikan uang dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Secara langsung Shopee menawarkan keberagaman pinjaman di dalam layanan transaksi yang digunakan.

Shopee pinjam merupakan aplikasi pinjaman online yang memiliki izin¹⁰ resmi beroperasi dan memiliki badan hukum yang telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 2022 dibawah asuhan PT Lentera Dana

¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan, "Penyelenggara Fintech Lending Berizin," diakses pada 25 Januari 2023 https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Documents/Penyelenggara_Fintech_Lending_Berizin_Per_22_April_2022.pdf

Nusantara. Dari aplikasi yang secara resmi bisa digunakan oleh masyarakat terdapat permasalahan yang sangat banyak salah satunya yaitu perdebatan apakah Shopee Pinjam merupakan aplikasi yang boleh digunakan menurut Islam menimbang pada saat ini pinjaman online secara syari'ah minim ditemui, dan bagaimana pendapat ulama tentang pinjaman Shopee Pinjam. Maka dari permasalahan yang timbul penulis mencoba meneliti tentang biaya layanan yang ditetapkan oleh Shopee dari segala aspek, dan tinjauan ulama terhadap pinjaman Shopee Pinjam melalui judul Analisis Tinjauan Hukum Islam saat orang tersebut bekerja sama dengan pihak Shopee.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, timbul sebuah inti permasalahan yang terdapat pada skripsi ini yaitu:

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan maka terdapat identifikasi masalah antara lain:

- a. Kesesuaian tinjauan hukum Islam terhadap layanan pinjaman pada aplikasi Shopee Pinjam.
- b. Praktik layanan pinjaman pada aplikasi Shopee Pinjam, apakah itu murni penambahan dalam layanan (bunga) ataukah itu merupakan sistem bagi hasil yang ditetapkan.
- c. Minimnya aplikasi pinjaman online secara syari'ah.

- d. Untuk mengidentifikasi kembali syarat dan ketentuan perjanjian pinjaman dalam sistem layanan Shopee Pinjam sehingga terjadi kejelasan terkait perhitungan biaya tambahan.
- e. Mengidentifikasi pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa biaya tambahan sebenarnya diperbolehkan

2. Batasan Masalah

Berdasarkan keseluruhan identifikasi masalah diatas, agar penelitian ini konsisten dan tidak keluar dari tujuan awal penelitian. Maka penelitian ini memerlukan adanya Batasan ruang lingkup di dalam permasalahan ini yaitu:

- a. Praktik layanan pinjaman pada aplikasi Shopee pinjam.
- b. Tinjauan hukum Islam terhadap layanan pinjaman pada aplikasi Shopee Pinjam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka penulis merumuskan masalah, diantaranya adalah :

1. Bagaimana praktik layanan pinjaman pada aplikasi Shopee Pinjam?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik layanan pinjaman pada aplikasi Shopee Pinjam?

D. Kajian Pustaka

Penelitian ini memerlukan sebuah referensi karya ilmiah terdahulu yang berhubungan dengan judul tersebut. Maka dari itu penyusunan kajian pustaka memerlukan beberapa data–data dan jurnal yang ilmiah seperti metode,

pendekatan atau teori yang dulu dipublikasikan oleh peneliti dalam bentuk artikel, jurnal, naskah, rekaman sejarah, dan dokumen. Kajian pustaka ini bertujuan agar peneliti bisa terhindar dari plagiarisme.¹¹ Maka dari itu ada beberapa penelitian yang cukup relevan dengan penelitian penulis:

1. Jumaizah (2020) ‘Alasan Penggunaan Pinjaman Online Ilegal Beserta Dampaknya (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Jemur Wonosari). Dalam penelitian ini, berfokus tentang masyarakat wonocolo masih menggunakan layanan pinjam ilegal, dan dampak pengaruh pinjaman online ilegal. Perbedaan karya skripsi Jumaizah dengan penulis ada di dalam objek yang diteliti dimana penulis membahas pinjaman legal sedangkan skripsi karya Jumaizah membahas pinjaman ilegal. Persamaanya adalah Penulis sama sama membahas praktik layanan pada sistem pinjaman *online*¹².
2. Hafidz, Mushlih (2022) “Analisis Hukum dan Undang-Undang NOMOR 8 TAHUN 1999 Terhadap Keterlambatan atas Jual Beli Kredit Pada Aplikasi Aku Laku”. Penelitian ini membahas tentang efek yang ditimbulkan akibat kita terlambat membayar utang yang telah dipinjam di aplikasi Aku Laku. Fokus penelitian pada skripsi adalah implementasi Undang-Undang NOMOR 8 TAHUN 1999 terhadap keterlambatan bayar pada aplikasi Aku Laku. Akad yang digunakan pada penelitian ini

¹¹Aji Prasetyo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-ruzzmedia, 2012), 81.

¹² Jumaizah, *Alasan Penggunaan Pinjaman Online Ilegal Beserta Dampaknya (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Jemur Wonosari)* (Surabaya, 20 September, 2020), 3, Accessed November 23, 2022, <http://digilib.uinsa.ac.id/44121/>

adalah akad Bai'. Perbedaan dengan penulis, penulis menggunakan Aplikasi Shopee sebagai objek yang diteliti sedangkan skripsi Muzlih Hafidz Menggunakan aplikasi Aku Laku. Persamaan dari Skripsi ini dengan penulis adalah objek yang diteliti, dimana Shopee dan Aku Laku membebankan biaya Tambahan setelah nasabah mengetahui biaya layanan.

3. Jihan, Haya (2022) Penggunaan Go-Paylater pada Aplikasi Gojek Menurut Fiqih Muamalah. Skripsi ini membahas bagaimana perspektif fiqih ekonomi Islam dalam menanggapi munculnya fitur Gojek Paylater di aplikasi gojek, Mulai dari mendeskripsikan dan mengetahui kedudukan hukum Islam dalam ranah beli sekarang bayar nanti. Fokus penelitian ini adalah menggunakan berbagai akad di dalam hukum Islam mulai dari *Qārdh dan Ijārah* sebagai implikasi digunakannya hukum islam untuk menangani masalah. Sisi Positifnya kita dapat belajar banyak dari skripsi ini bukan hanya menggunakan perspektif satu akad. Persamaan dari skripsi Haya Jihan dengan skripsi penulis, penulis sama sama menggunakan aplikasi online pinjaman kredit, sedangkan perbedaannya kepada focus penelitian dimana penulis tidak banyak membahas akad sedangkan skripsi ini menggunakan 2 Akad Sebagai Pembanding.¹³

¹³Haya Jihan, *Penggunaan Go-Paylater Pada Aplikasi Gojek Menurut Fiqih Muamalah*, (Jember, 20 Juli, 2022), 3, Accessed November 23, 2022, <http://digilib.uinkhas.ac.id/10621/>

Dalam Penelitian kali ini, peneliti membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap layanan Shopee pinjam serta pendapat ulama yang memperbolehkan biaya tambahan dalam pinjaman. Peneliti juga mencoba meneliti antara aspek pemberian manfaat dalam pinjaman dengan perspektif filsafat hukum Islam dengan teori *mudhārabah dan qārdh*.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian dilakukan terkait fokus penelitian tersebut, maka peneliti memiliki tujuan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang praktik layanan pinjaman yang diberikan pihak Shopee pada saat *checkout*.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam pada praktik layanan pinjaman pada Shopee pinjam

F. Manfaat Hasil Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberi banyak manfaat yang berguna baik ditinjau dari aspek teoritis atau aspek praktis.

1. Aspek teoritis

Melalui hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk menambah intelektual mahasiswa serta dari peneliti sendiri agar mahasiswa mampu menambah minat baca dan mampu berguna untuk forum diskusi di lingkungan universitas, serta bisa menjadi bahan resensi atau rujukan untuk para peneliti dengan tema yang sama.

2. Aspek Praktis

Dalam hal praktis hasil dari penelitian ini bisa berguna untuk menjadi pedoman masyarakat dikala maraknya aplikasi pinjaman online yang sedang marak, serta dijadikan refleksi bagi masyarakat untuk menggeluti usaha di segala bidang perekonomian dari hasil pinjaman yang diberikan, dan mampu menambah pemahaman masyarakat tentang perbedaan maupun persamaan biaya layanan pinjaman dengan pengambilan keuntungan dari hasil memberi hutang.

G. Definisi Operasional

Agar lebih mudah memahami sebuah tulisan penelitian ini, maka kami membuat pokok pembahasan yang menunjukkan maksud yang kami kehendaki dengan judul sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah sebuah peraturan atau norma-norma yang berasal dari agama Islam. Isi dari peraturan atau norma-norma ini langsung diturunkan oleh Allah melalui nabi atau utusan-nya ter untuk hamba-nya yang fungsinya adalah kemaslahatan dunia dan akhirat
2. Pinjaman adalah sebuah objek kata dari kata pinjam yaitu jenis barang (Hutang) yang disediakan dari suatu individu untuk dipinjamkan.
3. Shopee Pinjam merupakan produk pinjaman yang diciptakan oleh Perusahaan Shopee yang menawarkan pinjaman kepada pengguna Shopee dengan segala pengajuan pinjaman yang sangat mudah dan aman. Shopee pinjam bekerja sama dengan PT LDN sebagai akselerasi keamanan dan langsung diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).. Shopee pinjam menawarkan biaya cicilan dalam pembayaran diantara 3, 6

hingga 12 bulan cicilan, Shopee menetapkan bunga 1,95% per bulan dan bagi hasil yang telah ditetapkan dengan biaya bagi hasil terkecil.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam memperoleh data penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang merupakan metode penelitian berupa deskripsi data yang disajikan secara rinci untuk mendapatkan analisa secara normal dan akurat untuk gambaran penelitian sistematis sesuai yang dibutuhkan oleh peneliti

Fokus penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui metode deskriptif kualitatif. Untuk itu data yang digunakan menggali para narasumber melalui wawancara secara langsung dan Teknik studi dokumentasi.¹⁴ Penelitian ini akan menganalisa serta mendeskripsikan secara intens terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penerapan Hukum Ekonomi Syariah dalam layanan transaksi SPinjam

2. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primernya meliputi:

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, cet. Ke-19* (Bandung: Alfabeta, 2013), 13.

- a. Proses yang dilakukan saat melakukan wawancara pada pemilik akun Shopee Pinjam
- b. Dokumentasi dan bukti riwayat transaksi pinjaman pada Shopee Pinjam melalui aplikasi shopee
- c. Data tentang praktik layanan berupa pulunasan pinjaman

Penjabaran data sekunder dalam penelitian ini adalah mengenai gambaran umum tentang sejarah dan visi misi, syarat dan ketentuan pinjaman, fasilitas, kontrak pinjaman dan etika nasabah, pelayanan, kedudukan dan alamat yang menjadi objek penelitian ini.¹⁵

3. Sumber Data

Penelitian ini memiliki dua sumber data, yaitu sumber primer dan sumber sekunder, yaitu:

a. Sumber primer terdiri dari:

- 1) *Customer service* dari shopee pinjam.
- 2) Karyawan Shopee.

3) Nasabah yang melakukan pinjaman dan nasabah yang memiliki akses untuk meminjam tetapi tidak mengajukan pinjaman.

b. Data sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dan hanya mengumpulkan berbagai sumber yang telah ada baik berupa profile, website, lainnya yang meliputi latar belakang berdirinya shopee, kontrak pinjaman, syarat dan ketentuan, fasilitas shopee pinjam,

¹⁵ Abdurrahman et al., *Metode Penelitian Muamalah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2018), 75.

dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.¹⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk teknik ini ada beberapa penyusunan dari data kualitatif yang terkumpul dengan akurat dan pemilihan data dari hasil yang relevan dalam penelitian ini salah satunya adalah wawancara, observasi pada kantor-kantor cabang, dan studi dokumentasi.

- a. Teknik wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data empiris dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan dan dijawab oleh narasumber yang dilakukan peneliti (interviewer) secara langsung (face to face) dan melalui daring. Peneliti memiliki jenis wawancara tidak terstruktur atau dengan pertanyaan terbuka kepada sumber primer yang jumlahnya relatif kecil. Data yang akan digali melalui teknik ini meliputi transaksi layanan shopee pinjam ataupun relevansi pengambilan keuntungan lewat biaya layanan apakah hal tersebut diperbolehkan dalam Islam, kendala sebelum dan sesudah melakukan pinjaman serta upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.
- b. Teknik *observasi*, yaitu melakukan sebuah cara mengamati tujuan yang menjadi fokus penelitian ini, dalam hal mengenai tata cara proses kerja penelitian, melalui non partisipan (peneliti tidak terlibat dalam objek yang diamati), dan terstruktur (objek yang menjadi fokus

¹⁶ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet 39)* (Bandung: Remaja Rosda Karya 2019), 26.

penelitian dirancang terlebih dahulu waktu dan tempatnya). Untuk mendukung validitas data yang diperoleh melalui wawancara, data yang akan dikumpulkan melalui teknik ini meliputi pengamatan dan pemutakhiran data yang didapat melalui proses wawancara, data yang akan dikumpulkan melalui Teknik ini akan dijadikan pedoman sebagai pembanding secara operasional antara perusahaan pinjaman konvensional dengan perusahaan pinjaman syariah yang sesuai dengan hukum Islam

- c. Teknik studi dokumen (dokumentasi), untuk penjelasan secara teknik pengumpulan data melalui analisis dokumen adalah dengan cara membaca dan mempelajari berbagai dokumen, jurnal, buku panduan, majalah, dan foto¹⁷. Karena terdapat data empiris yang digunakan untuk teks tertulis sebagai pelengkap data yang di dapat dari dua teknik lainnya yaitu wawancara dan observasi. Teks tertulis dalam hal ini bagaimana cara bertransaksi atau meminjamkan modal kepada nasabah sesuai dengan hukum Islam karena mayoritas masyarakat merupakan penganut ajaran Islam

5. Teknik Analisis Data

Analisis perolehan data kualitatif dilakukan sebelum, selama dan setelah dilakukan penelitian lapangan (*on by going*), dan hasil analisisnya bisa sama atau berbeda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh data yang

¹⁷ Asep Abbas, dan Abdullah, *Teknik Penulisan Karya Ilmiah* (UIN Sunan Ampel Press, 2017), 309.

diperoleh sebelum dan sesudah melakukan penelitian lapangan. Proses analisis data ini dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Untuk itu peneliti melakukan penggalian data berkali-kali, yang dimulai dari mewawancarai informan secara langsung di kantor shopee Surabaya tersebut. Selanjutnya peneliti akan melakukan analisis data dan jika ditemukan data/informasi yang belum lengkap, maka peneliti akan melakukan penggalian data lagi secara lebih mendalam. Metode analisis data kualitatif dalam penelitian ini meliputi 3 (tiga) tahap yaitu: reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification).

a. Reduksi Data (Data Reduction).

Data yang diperoleh di lapangan, jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Peneliti mengumpulkan semua data yang diperoleh dari pihak perusahaan dan nasabah dengan cara merekam, melakukan transkrip data, memilih, merangkum dan meringkas data yang relevan.

b. Penyajian Data.

Dalam hal ini penyajian data peneliti memberikan data secara baik dengan terstruktur sehingga mendapat pola hubungan antar fenomena dengan analisis penelitian serta berusaha menyusun data yang relevan agar menjadi informasi yang mudah disimpulkan dan memiliki makna sesuai tujuan peneliti. Proses yang dilakukan dengan

memberikan sebuah pandangan dari perspektif hukum Islam, lalu memberi sebuah perbandingan kepada data pengalaman pinjaman nasabah ketika melakukan pinjaman di Shopee Pinjam agar bisa meneliti segala dampak yang diberikan akibat bunga yang diterapkan pihak pemi¹⁸

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi.

Langkah terakhir ini, merupakan keseluruhan data yang diambil dari teknik pengumpulan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. . Maka dari itu riset dan pola kata harus memiliki kajian data yang akurat sesuai dengan kondisi perusahaan dan nasabah.

I. Sistematika Pembahasan

Agar bisa mempermudah pemahaman peneliti terkait permasalahan dalam hal yang akan diteliti, maka dari itu peneliti memberikan sebuah penjelasan tentang sistematika pembahasan yang bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami kajian penelitian. Penjelasan dalam laporan penelitian ini dibagi menjadi 5 (lima) bab dengan uraian sebagai berikut:

Bab kesatu adalah bab pendahuluan yang menjelaskan tentang rincian atau kerangka penelitian, dimulai dari awal muncul permasalahan, signifikansi penelitian dan rancangan metodologis yang akan menjadi acuan dalam proses penelitian guna memperoleh data yang bisa dipertanggungjawabkan reabilitas dan validitasnya. Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, Identifikasi dan Batasan masalah, Rumusan Masalah,

¹⁸ Sonny Leksono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi: Dari Metodologi Ke Metode* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 46.

Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua memuat tentang kerangka teori yang menjelaskan tentang teori pinjam-meminjam dalam Islam. Memberi penjabaran keilmuan pinjam-meminjam dalam Islam, lalu memberikan penjabaran dan teori pinjam-meminjam beserta akadnya, tambahan biaya dari harta pokok, membahas tentang ulama yang memperbolehkan adanya biaya tambahan.

Bab ketiga memberikan penyajian data hasil penelitian tentang praktik biaya layanan Shopee Pinjam mulai dari gambaran umum biaya shopee pinjam, memberikan sajian data dan penjabaran syarat dan ketentuan dari Shopee dan memberikan ketentuan kewajiban nasabah, Pengambilan data berupa wawancara yang bersumber dari nasabah.

Bab keempat Analisis deskriptif hukum Islam terhadap layanan pinjaman pada shopee pinjam, menjabarkan analisis praktik layanan pinjaman pada shopee pinjam kemudian menariknya dalam perspektif hukum Islam dan mencoba menganalisis kembali pendapat ulama yang mengatakan bunga diperbolehkan.

Bab kelima bab penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran, dan foto dokumentasi. Kesimpulan terdiri dari beberapa temuan jawaban yang di dapat dari bab sebelumnya. Saran adalah rekomendasi dari peneliti untuk memberikan kejelasan terkait penelitian ini. Foto dokumentasi terdiri dari proses wawancara yang dilakukan dan dokumen yang mendukung penelitian ini.

BAB II

PINJAM-MEMINJAM DALAM ISLAM

A. Konsep Pinjam-Meminjam dalam Islam

1. Teologi *Al-Mā'ūn* dalam Pinjam-Meminjam.

Allah S.W.T menurunkan perintah terhadap umat Islam Secara keseluruhan tentang kegiatan bermuamalah, salah satu dari kegiatan bermuamalah tersebut adalah pinjam-meminjam dalam bentuk barang, secara *eksplisit* dan secara luas. Dalam praktiknya Islam membagi menjadi tiga sistem pinjam-meminjam yaitu, barang (*'ariyah*), pinjam-meminjam harta (*Al-Qārdh*), Ghibah. Pinjaman di bahasa Arab diartikan *'arīyah*. Sedangkan Pinjam-meminjam dalam hukum Islam artinya adalah akad berupa membagikan kebermanfaatn terhadap barang yang halal (diperoleh secara jelas) dari satu individu antar kelompok atau individu yang lain tanpa ada perasaan mengambil keuntungan dan tidak mengharap imbalan (pamrih)¹ serta peminjam memiliki kewajiban dengan tidak mengubah dan mengurangi bentuk, maupun merusak benda itu dan mengembalikannya setelah diambil manfaatnya. Adapun dalil berupa perintah langsung dari Allah S.W.T tentang *'ariyah* yang diwahyukan dalam (QS. Al-Mā'idah 3: 2).

¹ Syarifuddin A, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana. 2005), 215.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan bertakwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan (*munkar*). Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-nya”.²

Ayat pertama pada Surah Al-Maidah ayat 2 Allah S.W.T menyerukan kepada umat Islam untuk saling tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan atau *Fastabīqul Khāirat* yakni tolong menolong dalam kebaikan dan memerintahkan kepada hambanya untuk menjauhi tolong-menolong dalam hal yang buruk (*Mungkar*). Salah satu bentuk amalan dari *teologi* ini adalah berbuat baik melalui akad ‘*ariyah ini* yaitu meminjamkan kepada orang lain barang yang dibutuhkan oleh orang lain.³ Sesuai dengan (Q.S Al-Ma’un 107: 7)

وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ

“Dan enggan (menolong dengan) barang berguna”.⁴

Sedangkan dalam Surah Al-Ma’un ayat 7 Allah menegaskan kembali bahwasanya ciri-ciri orang yang berbuat dusta pada agamanya adalah mereka yang sangat enggan menolong orang lain. Para jumbuh ulama mufassirin memberi pengertian pada Surah Al-Ma’un ayat 7 ini dengan “tidak mau menolong dan meminjamkan barang yang mereka miliki seperti meminjamkan barang kepada

² Al-Qur’an, Al-Mā’idah 3.

³ Achmad Wardi, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 27.

⁴ Al-Qur’an, Al-Mā’ūn: 7.

sesamanya, baik itu perabotan rumah tangga, perabotan kantor maupun perawatan sehari-hari lainnya”.

Pendapat mengenai hukum pinjam-meminjam dalam agama Islam dikelompokkan menjadi 4 (empat) bagian, yaitu:

- a. Mubah, hukumnya diperbolehkan, ini merupakan hukum pinjam-meminjam dalam Islam secara *universal*.
- b. Sunnah, artinya pinjam-meminjam merupakan suatu kebutuhan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya, lantaran dirinya tidak mampu untuk mempunyai benda yang ingin dipinjam
- c. Wajib, artinya pinjam-meminjam merupakan kebutuhan mendesak dan apabila tidak meminjamkan akan timbul suatu kerugian yang fatal
- d. Haram, artinya pinjam meminjam yang dipergunakan untuk maksiat, berbuat jahat, kesesatan dan menambah dosa.⁵

Rukun meminjam berarti bagian pokok dari pinjam meminjam itu sendiri. Apabila ada bagian dari rukun itu tidak ada, maka dianggap batal. Demikian juga syarat berarti hal-hal yang harus dipenuhi. Rukun pinjam meminjam ada empat macam dengan syaratnya masing-masing sebagai berikut:

⁵ Dedi S, *Akad Pinjam Meminjam Dalam Bisnis Pembibitan Ikan Lele Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (studi Kasus di Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)* (Lampung, 14 Januari, 2019), 14, Accessed Januari 20, 2023, <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/818/>

- a. Adanya *Muṭīr* “مُعِيرٌ” dan *Muqridh* yaitu, orang yang meminjami. Bisa dikatakan sebagai pemilik modal, pemilik modal berhak berbuat kebaikan tanpa ada yang menghalangi.
- b. Adanya *Mustaṭīr* “مُسْتَعِيرٌ” dan *Muqtāridh* yaitu, orang yang meminjam atau disebut sebagai peminjam. Dalam praktiknya peminjam mampu memberi manfaat yang baik.
- c. Adanya *Musta’ār* “مُسْتَعَارٌ” yaitu, barang yang akan dipinjam. Sifat barang yang dipinjam harus jelas dengan maksud barang yang akan dipinjam benar-benar miliknya, dan memiliki banyak manfaat. dipinjamkan. Sedangkan
- d. Dalam *Qārdh* terdapat istilah dalam rukun yaitu jumlah dana (*qard*)
- e. Adanya itikad atau perjanjian yang mengikat dan atau *Sighat* (*Ijab dan Qabul*). Pentingnya perjanjian atau akad dalam pinjaman adalah apabila terjadi suatu kerusakan atau keadaan yang harus menanggung biaya merupakan tanggung jawab peminjam.⁶

Hadits Nabi Saw.

الْعَارِيَةُ مُؤَدَّةٌ وَالرَّعِيمُ غَارِمٌ

“Pinjaman itu wajib dikembalikan dan orang yang berhutang (menanggung) tersebut harus membayar”.⁷

⁶ Nawawi, I. *Fiqh Muamalah Klasik & Kontemporer; Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis & Sosial*, (Bogor: Ghalia Indo. 2012), 176.

⁷ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-a’qalani, *Bulughul Maram*, Hamim Thohari Ibnu M Dalimi (Jakarta, PT Gramedia, 2013), 390.

2. Urgensi dan Konsep Pinjam-Meminjam

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk Allah yang diciptakan dengan beragam kelebihan, tetapi seluruh makhluk yang diciptakan Allah S.W.T tidak pernah ada yang tidak memiliki kekurangan, dengan artian manusia pastinya memiliki banyak kekurangan. Maka dari itu, manusia tidak akan bisa hidup dengan kesendirian, karena Allah S.W.T sudah menciptakan *kodrat* manusia sebelum mereka lahir didunia.

Maka dari itu untuk memperbaiki hal tersebut Allah S.W.T mewahyukan kepada malaikat jibril sebuah perintah agar manusia bisa melakukan interaksi sosial, yakni dengan bermuamalah⁸. Secara sederhana muamalah merupakan sebuah hubungan manusia dalam kegiatan sehari-hari, dibawah peraturan atau norma-norma yang sesuai dengan agama Islam. Manusia selalu membutuhkan hubungan dengan manusia yang lain, dari sebuah hubungan tersebut manusia pastinya banyak melakukan kesalahan dalam melakukan hubungan bersosial seperti menipu, berkelahi dan lain sebagainya. Maka dari itu manusia pasti membutuhkan aturan-aturan yang berfungsi sebagai pedoman. Dalam aturan tersebut maka muamalah berfungsi sebagai aturan-aturan Allah SWT untuk manusia yang mengatur tentang hak dan kewajiban manusia dalam rangka mengembangkan harta benda.

⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 105.

Seiring perkembangannya muamalah tentu memiliki banyak sekali ilmu cabang diantara ilmu cabang tersebut ialah berkaitan dengan politik, ekonomi dan sosial. Diantara ilmu cabang tersebut apabila disederhanakan terdapat aspek adabiyah yakni sebuah interaksi didalam bermuamalah yang berhubungan dengan kegiatan *akhlak* atau adab seperti sopan santun, tolong menolong dan kejujuran. Kemudian yang kedua yaitu aspek *madaniyah* yakni serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan materi atau kebendaan seperti pengambilan hukum dalam menentukan kegiatan.⁹

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan muamalah ini merupakan serangkaian kegiatan manusia dalam rangka mengembangkan keperluan jasmani yang caranya sudah diatur oleh Allah S.W.T termasuk dengan *'ariyah* ini. Konsep materi *Adabiyah* yang disampaikan dari cabang ilmu muamalah ini secara luas dapat diartikan dengan memiliki sifat dermawan. Islam mengajarkan pula untuk menghindari sikap *Bakhil* sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Ḥāsyir ayat 9 yaitu:¹⁰

وَمَنْ يُؤَقِّ شَخَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan barangsiapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keuntungan”

⁹Johan, A. “Urgensi Konsep Al-'Ariyah, Al-Qardh, Dan Al-Hibah Di Indonesia,” *Yurisprudentia; Jurnal IAIN Padangsidimpuan*, Vol. 4. No. 2 (Desember, 2018), 11.

¹⁰ Al-Qur'an, Al-Ḥāsyir: 9.

Pendapat lain juga menyebutkan bahwasanya salah satu syarat seseorang disebut dermawan apabila menolong bukan karena sesuatu dan mengharap keuntungan. Tetapi memang murni mendapat ridha dari Allah S.W.T. Jadi bisa disimpulkan Urgensi dari *pinjam meminjam* ini supaya manusia meminjamkan apa yang dimilikinya tanpa mengharapkan imbalan dan pamrih, agar mendapatkan ridha Allah S.W.T.

3. Transaksi Pinjam-Meminjam berupa Harta atau Harta

Pokok

Islam mendefinisikan lebih banyak jenis-jenis pinjaman yang didalam ketentuannya juga berbeda dari segi akad, pelaksanaan, serta dasar hukum yang membawahi dari melaksanakan objek akad. Salah satu bentuk definisi maupun pinjam-meminjam ini adalah *qard*. Secara etimologi *qard* berasal dari kata *Qarad* berarti potongan, yaitu harta yang dibayarkan kepada *muqtarid* (penerima hutang/ subjek dari akad *qārdh*) dinamakan *Qarad* karena artinya potongan dari penerima hutang. Versi lain menyebutkan bahwa *qārdh* berasal dari kata *qarada* yang mempunyai sinonim memotong (*qatha'a*) diartikan demikian karena memotong sebagian hartanya untuk diberikan ke penerima hutang.¹¹

Transaksi (*Qārdh*) ini diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan firman Allah QS. Al-Hadiid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قرضًا حسنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجرٌ كريمٌ

“Barangsiapa yang meminjamkan barang di jalan Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya

¹¹ Muslich, *Fiqh Muamalat*, 273-274.

berlipat ganda balasan yang baik untuknya, dan baginya pahala yang mulia”.¹²

Banyak sekali jenis pemanfaatan dari prinsip *al-qārdh* ini serta kadangkala muncul beberapa pembiayaan piutang yang berasal dari lembaga keuangan syari’ah (LKS). LKS mengelola dana yang digelontorkan secara mandiri atau berasal dari dana zakat, infaq, dan shadaqah¹³ Maka dari itu, pembiayaan ini diperuntukkan bagi kelas menengah kebawah atau fakir miskin yang ingin memulai usaha dengan sebuah wujud target pembiayaan dari aplikasi *qārdh* ini merupakan pengusaha kecil yang memiliki kelemahan dari profesionalisme dan pelunasan dari piutang ditetapkan secara harian¹⁴.

4. Pemberian modal usaha berbasis pinjaman dalam Islam

Mudhārabah adalah salah satu akad dalam kompilasi hukum ekonomi syari’ah (KHES) yang berasal dari kata *dharh* yang berarti berjalan, Pengertian ini merujuk pada pengertian seseorang yang berjalan di muka bumi untuk membuka usaha. Secara bahasa *mudhārabah* adalah kerjasama antara pihak pertama pemilik modal (*shohibul maal*) dan pihak kedua yang berarti pengelola usaha (*mudharib*), dimana dana 100% dari pihak pemberi modal.

Secara garis besar dasar hukum *mudhārabah* ada didalam Al-Qur’an, Al-Hadith, fatwa sahabat, ijma’, dan qias. Agama Islam

¹² Al-Qur’an, al-Ḥadīd: 11.

¹³ Muslich, *Fiqh Muamalat*, 276.

¹⁴ Rachmat, *Fiqh Muamalah*, 119.

sendiri termasuk memperbolehkan kegiatan *mudhārabah*. Menurut Sayyid Sabiq *Ijab* dan *Qabul* dari orang yang memiliki keahlian merupakan rukun dari *mudhārabah*, *Ijab* dan *Qabul* ini tidak diisyaratkan dengan lafadz tertentu tetapi bisa menggunakan apa saja yang menunjukkan makna *mudhārabah*. Karena yang dimaksudkan akad ini adalah makna dan tujuan dan bukan lafadz dan lisan saja. Sedangkan syarat dari *mudhārabah* ialah orang yang terkait dengan akad dan yang melakukan akad, orang yang pandai hukum dan memiliki kecakapan hukum, memiliki keterkaitan modal yang jelas jumlahnya, memiliki modal (misal: uang), dan modal yang diserahkan kepada pengelola modal.¹⁵

Konsep multipraktiknya dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya sudah dimulai sejak Nabi Muhammad S.A.W lahir, bahkan setelah Rasulullah ada konsep penerapannya dipercontohkan sendiri oleh Rasul ketika beliau berdagang dengan Siti Khatidjah. Khatidjah memberi Rasul modal atau barang dagangan kepadanya, juga kepada orang lain, dan Nabi Muhammad S.A.W memanfaatkan modal tersebut untuk berdagang. Keuntungan terhadap hasil perdagangan tersebut dibagi sesuai jumlah yang telah disepakati.

¹⁵ Zaenal Arifin, *Akad Mudhārabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)* (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021), 45-47.

Sedangkan arti kata dari *murābahah* berasal dari kata *ar-ribhu* yang berarti kelebihan dan tambahan (Keuntungan). Dasar hukum dari *murābahah* adalah (QS. An-Nisa: 29):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
بِتِجَارَةٍ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta manusia yang lain dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar rela. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”¹⁶

Rukun dari *murābahah* adalah adanya penjual, pembeli, barang yang ditawarkan, harga yang jelas, terdapat ijab dan qabul. Syarat dari *murābahah* antara lain adanya pihak yang berakad dan harus memenuhi unsur kecakapan hukum dan tidak memiliki paksaan, barang atau barang, memiliki kebermanfaatan dari barang yang dimiliki, barang yang dimiliki memiliki hak penuh atas pihak-pihak yang berakad, serta barang yang diperdagangkan bukan termasuk barang haram.

Konsep dan keterkaitan antara shopee pinjam dan akad mudharabah ialah dalam Shopee Pinjam, Shopee memberikan sebuah himpunan uang untuk nasabah, sedangkan nasabah menggunakan uang tersebut untuk memulai bisnis usaha, tentunya

¹⁶ al-Qur'an, al-Nisā': 29

dengan margin sebanyak 2,95% dari keuntungan yang penjual pakai.

Secara definisi peraturan mengenai peminjaman modal tidak bisa dilakukan secara sepihak dan semena – mena. Hendaknya didalam sebuah syarat dan ketentuan sudah diatur mengenai perjanjian pemberian margin, biaya layanan dan biaya administrasi yang telah dilakukan diawal. Syarat dan ketentuan ini juga termasuk akan yang mengikat antara kedua belah. Dalam Islam akad yang legal¹⁷ (sah) yakni akad yang tidak mengandung sifat-sifat yang dilarang oleh syara', sedangkan akad yang tidak sah ialah akad yang bertentangan dengan hukum Islam.

Relasi dan relevansi *mudhārabah* terhadap *Murābahah*. Relevansi multi akad pada akad Shopee Pinjam disini Shopee menawarkan bagi hasil terhadap sistem Shopee Pinjam sebagaimana yang terjadi pada akad *mudhārabah*, tetapi dalam hal ini Shopee merupakan penyedia pinjaman berbasis uang dan harta, dengan demikian prinsip hukum ekonomi Islam yang dipergunakan adalah *Al-Qārdh*.

B. Tambahan atas Harta Pokok dalam Pinjam-Meminjam

Shopee pinjam merupakan produk pinjaman yang sangat banyak mengandung unsur kebermanfaatan. Maka, penulis mengkaji dan menggaris bawahi Shopee Pinjam dari unsur yang menguntungkan bagi

¹⁷Oni, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 95.

nasabah. Beberapa pandangan ulama pun beragam tentang produk pinjaman tetapi, penulis cukup memberi Batasan dan hanya membahas tentang ulama yang memperbolehkan tambahan atas harta pokok pada pinjaman, karena Shopee merupakan perusahaan konvensional serta penulis mencoba membahas sisi bank konvensional dari pembahasan ulama terdahulu.

1. Pandangan beberapa mazhab terhadap biaya tambahan pada pinjaman

Al-Qur'an mendefinisikan harta sebagai sesuatu yang sangat dicintai manusia dalam bentuk seperti, emas, perak, kuda, sawah, maupun peternakan. Menurut Al-qur'an juga harta akan menjadi berkah apabila dalam pemakaiannya sesuai dengan petunjuk ilahi.¹⁸

Islam memberi kebebasan kepada manusia seluas-luasnya untuk memiliki kekayaan, tetapi membatasi manusia untuk memiliki semua apa yang mereka kuasai menggunakan cara yang mereka kehendaki (cara yang buruk dan semena-mena). Islam mengajarkan bahwa harta berupa kekayaan merupakan hal yang tidak penting karena Islam lebih dahulu mendahulukan pendistribusian dalam harta. Karena biaya administrasi yang terlibat dalam proses pembiayaan, lembaga keuangan Islam memberikan perhatian khusus pada aspek teknis pengelolaan nasabah mereka. Menurut Mazhab Ulama yang dikutip oleh Adiwarmanto A. Karim, ada

¹⁸ Abdul G, *Pengantar ekonomi Syariah* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 60.

beberapa hal yang berkaitan dengan biaya tambahan dalam pembiayaan, yaitu:

- a. Menurut Maliki memperbolehkan biaya yang langsung terkait dengan transaksi pinjaman dan biaya-biaya yang tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut.
- b. Mazhab Syafi'i membolehkan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi muamalah kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena biaya tenaga secara umum termasuk dalam keuntungannya. Begitu pula keseluruhan biaya yang tidak menambahkan nilai barang tidak boleh ditambahkan sebagai komponen biaya.
- c. Mazhab Hanafi membolehkan pembebanan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi pinjam-meminjam (misal administrasi dan kepentingan pegawai), namun mereka melarang pengambilan biaya yang semestinya dikerjakan oleh si penjual.
- d. Mazhab Hambali berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada nasabah, selama biaya-biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambahkan nilai pinjaman.¹⁹

¹⁹ Adiwarmarman A, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insan Press, 2001), 86.

Berdasarkan pendapat empat ulama mazhab tersebut, memperbolehkan pembebanan biaya langsung yang harus dibayarkan. Namun, Keempat mazhab sepakat tidak boleh pembebanan biaya langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang memang semestinya dilakukan penjual. Maka, penulis berpendapat biaya administrasi yang diterapkan pada Shopee Pinjam boleh diterapkan karena penarikan biaya tersebut bukan merupakan keuntungan penjual, keempat mazhab juga membolehkan pembebanan biaya tidak langsung yang dibayarkan kepada pihak ketiga. Mazhab Hambali sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya tidak langsung (tambahan) bila tidak menambah mutu pinjaman atau tidak berkaitan dengan hal-hal yang berguna.

2. Ulama yang memperbolehkan penambahan atas harta pokok dalam pinjam meminjam

Salah satu pengutip dari ulama terkemuka terdahulu Wahbah Al-Zuhaili, Zuhaili adalah seorang ulama kontemporer berkebangsaan Suriah dan merupakan satu ulama yang netral dalam menentukan setiap kegiatan muamalah terkhusus pada persoalan pinjam-meminjam²⁰. Selain Wahbah Al-Zuhaili ada juga ulama yang aktif dalam persoalan biaya tambahan ini yaitu Muhammad Tantawi, Tantawi merupakan salah satu mufassir yang aktif dalam bidang penafsiran dengan mengartikan seluruh ayat-

²⁰ Syaiful G, *Profil Para Mufassir al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), 174.

ayat al-Qur'an dengan fenomena-fenomena yang berkembang dalam masyarakat modern, Sebagian ulama yang memperbolehkan biaya tambahan dari harta pokok ini beranggapan bahwa peran perusahaan pinjaman adalah untuk memobilisasi dan menyediakan dana dari masyarakat untuk ditempatkan pada Bank dalam skala besar. Peran lain didapatkan dari perusahaan perbankan yakni untuk menyalurkan Kembali bank tersebut dalam bentuk kredit dan memberikan jasa-jasa perbankan.²¹ Maka dari itu yang dimaksud dari memperbolehkan disini adalah bahwasannya penyelenggara pinjaman memperbolehkan dengan catatan bahwa itu untuk pengembangan operasional penyelenggara tersebut kedepannya. Wacana tentang perdebatan masalah perekonomian masih saja menjadi masalah dengan adanya argumentasi yang membolehkan dan menghalalkan segala bentuk bunga, bahwasannya bunga tidak sama dengan riba.²²

Adapula seorang ulama dari pemimpin Perguruan Persis Bangil yaitu A. Hasan (1983) yang mengemukakan biaya tambahan yang bersifat haram diantaranya:

²¹ Johannes I, "*Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*" (Bandung: Refika Aditama, 2014), 17.

²² Yuni, "*Analisis Tentang Suku Bunga dan Hukum Bunga Dalam Perbankan Menurut Pandangan Hukum Islam,*" Jurnal Akuntan: E Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Galuh (2014): 28.

- a. Orang yang melaksanakan pinjaman tersebut terpaksa menunda pembayaran akibat dari pemilik pinjaman membebankan biaya tambahan.
- b. Darar, yaitu pinjaman yang dipergunakan untuk berdagang Kembali dan harta/uang yang dipergunakan untuk berdagang tersebut tidak akan bisa untuk kegiatan sehari-hari dan untuk membayar hutang.
- c. Tambahan yang berlipat ganda atau sudah dibebankan biaya tambahan, tambahan tersebut masih ditambah dengan biaya tambahan yang baru.

Adapun biaya tambahan yang diperbolehkan adalah:

- a. Memiliki jumlah atau nominal yang murah (tidak mahal).
- b. Pinjaman yang dilakukan sangat produktif untuk menunjang kegiatan usahanya.
- c. Tidak berlipat ganda.

Dawalibi seorang pakar ilmu politik dan jurnalis Suriah mengatakan, hendaknya Islam semestinya membedakan bunga yang dihubungkan dengan tujuan produktif dan untuk kegiatan konsumtif yang berfoya-foya. Pinjaman yang memiliki hubungan dengan usaha dan tujuan produktif misalnya untuk tujuan berdagang dan mengembangkan usaha maka, menjadi pantas pemilik pinjaman tersebut menyertakan bunga atau mendapat

keuntungan yang diperoleh dari peminjam²³. Tetapi sebaliknya, apabila peminjam mempergunakan pinjaman tersebut untuk kegiatan sehari-hari maka tidak ada kepantasan perusahaan tersebut memungut bunga dari hasil yang dipinjamnya, maka hendaklah dilakukan prinsip tolong-menolong.

Selain pendapat beliau diatas, ada beberapa ulama kontemporer beberapa berasal dari dari mesir yang berpendapat bahwa hukum biaya tambahan diperbolehkan, mereka adalah Muhammad. Abduh, Muhammad Rashid RIDha, Mahmud Shaltut, dan Abdu Wahab Al- Khallaf.²⁴

a. Ali Jum'ah

Beliau dilahirkan sebagai mufti (mufti sendiri diartikan sebagai orang yang diberi wewenang menghasilkan fatwa dengan cara ijtihad). Pendapat beliau yang pertama adalah para mufassir dan Ijtihad ulama tidak pernah ada sampai ada kata sepakat dan tidak ada pencapaian mufakat tentang kehalalan atau keharaman pada biaya tambahan dan bunga pada hukum perbankan syari'ah. Maksudnya akan ada pendapat dan perkataan yang resmi mengharamkan maupun menghalalkannya, tentu hal ini ditinjau dengan segi manfaat serta kegunaan dari biaya tambahan itu sendiri.

²³ Saeed, A., 1996. *Islamic Banking and Interest: A study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation* (Vol. 2). Brill, 42-44.

²⁴ Ghani, Mumin, and Fadillah Mansor. *Dinamisme Kewangan Islam di Malaysia* (Kuala Lumpur: University Malaya 2006), 39.

Selanjutnya Ali Jum'ah mengategorikan sistem biaya tambahan yang ditunjukkan rincian nya ke nasabah adalah bukan sebagai hal yang dilarang pada agama. Sebab, era modern ini manusia bukanlah menjadi manusia pada abad pra-Islam, manusia zaman ini bukan lah manusia yang hidup pada zaman *jahiliyah*, yang mana ketika mereka melakukan tawaran meminjami dan meminjam maka mereka langsung dikategorikan sebagai manusia yang tidak mampu hingga akhirnya mereka dijebak dalam pinjaman kemudian dijadikan budak. Tetapi manusia pada zaman ini saling mengerti dan mampu berkegiatan secara luas dalam hal ekonomi, sehingga munculnya produk pinjaman di lembaga keuangan maupun bank pasti mereka mengerti manfaat dan mudharat nya.²⁵

Selanjutnya pada pemikiran ketiga oleh Ali Jum'ah yaitu sistem peredaran uang dan nilai uang dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Dengan begitu sepuluh ribu hari ini akan berbeda dengan sepuluh ribu yang akan datang, pertambahan nilai mata uang hanya sebagai penentu dari nilai selanjutnya mata uang internasional,²⁶ sehingga menurut Ali Jum'ah disini fungsi dari biaya bunga atau tambahan adalah menstabilkan pasar mata

²⁵ Sarah N, *Metode Ijtihad Hukum Bunga Bank (Studi Komparatif Yusuf Qardhawi Dan Ali Jum'ah)* (UIN Ar-Raniry: 06 Januari, 2022), 73, accessed february 23, 2023, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/25231/>

²⁶ Kashmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2021), 114.

uang dunia sehingga nantinya suatu negara tidak terjadi Krisis moneter.

Pedoman selanjutnya adalah dari fatwa *Majmā' al-Buhūts Al-Islāmīyah* pada universitas Al-Azhar, Mesir. Memandang bahwa tambahan yang berada dalam pinjaman merupakan hasil administratif perusahaan. Administrasi ini didasari kesepakatan awal antara penyelenggara pinjaman dan peminjam sehingga terjadi keridhaan terlebih dahulu sebelum nasabah melakukan transaksi serta bisa menjadi bagi hasil atas usaha yang dicapai peminjam pada prinsip akad pembiayaan²⁷

b. Muhammad Tantawi

Muhammad Tantawi beliau adalah pimpinan tinggi di universitas Al-Azhar sekaligus menjadi pimpinan *Majmā' Buhūts Islāmīyah* di Kairo. Dalam fatwa beliau yang berjudul "*Majmā' al-Buhūts Al-Islāmīyah*" di Kairo tepatnya kampus Al-Azhar beliau menyatakan tambahan atas harta pokok bukanlah sesuatu yang dikategorikan sebagai keharaman dalam bermuamalah. Beliau juga berpidato dengan lantang dalam sebuah pertemuan pada tahun 1995 bahwa bank syari'ah hanya memiliki perbedaan yang kecil dengan bank konvensional, perbedaan itu meliputi suku bunga tetap pada pinjaman bank

²⁷ Ahmad Sarwat, *Hukum Bermuamalah Dengan Bank Konvensional* (Lentera Islam, n.d.), 28.

konvensional sama halnya dengan sistem bagi hasil resiko penanaman pada bank syari'ah. Perbedaan inilah yang menjadi persamaan dalam praktik berlangsungnya pinjaman modal. Muhammad Tantawi kemudian menegaskan “tidak ada kontroversi lagi pada tambahan di bank konvensional sebab, bank konvensional sudah menjelaskan terhadap nasabah dan sudah mempunyai kejelasan”.²⁸

c. Muhammad Salam dan Ibnu Qayyim.

Ibnu Qayyim berpendapat bahwasannya keharaman yang dimaksud dalam mengambil tambahan mempunyai sanad dari kaidah ushul fiqh yaitu (sadd al-Zari'ah). Hukumnya bisa berubah menjadi diperbolehkan karena melihat dari kemaslahatan dan menjadi keperluan yang memang harus dilakukan oleh masyarakat.²⁹

Ibnu Qayyim juga masih mampu bertoleransi terhadap adanya skema tambahan dalam pinjam meminjam dalam kondisi yang gawat darurat. hal inilah yang menjadi acuan dalam perbankan syari'ah saat ini yaitu mengganti tambahan dengan bagi hasil.

²⁸ Ibrahim, *Islamic Finance in the Global Economy*, terj. Rafly (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2000), 122.

²⁹ Hulaiva P, “Teori Hukum Islam Kontemporer : Bunga Bank (Studi Komparatif Antara Pandangan Ibnu Qayyim Dan Muhammad Syahrur),” *Jurnal Paris Langkis* 2, no. 1 (August 17, 2021): 108–113.

Muhammad Salam juga menulis dalam fatwanya tentang pembolehan tambahan dalam pinjaman dan halal hukumnya³⁰

d. Abdul Wahab Khallaf

Abdul Wahab Khallaf adalah seorang pandai hadits, cendekiawan muslim, pandai ushul fiqh, dan merupakan pandai fiqh berkebangsaan Mesir, beliau pernah menjabat sebagai hakim tinggi di Mesir. Pandangan beliau tentang tambahan adalah sebagai berikut:

“Bila.... telah datang seseorang memberikan uang 1.000 Junaih kepada seorang pengusaha atau kontraktor untuk dia (pengelola usaha) jadikan modal usaha kemudian timbul kesepakatan tiap tahun dia akan memberi 50 junaih, maka saya memberikan pandangan ini adalah Sebagian prinsip mudhabarah dan syarikah antar keduanya. Maka jika dikaitkan pihak pertama akan memberikan hartanya dan pihak kedua akan menyertakan amalnya, atau bisa menyerahkan amal dan hartanya”

e. Mahmud Syaltut

Mahmud Syaltut (m. 1963) juga memberikan pandangannya terhadap pembolehan biaya tambahan³¹ dalam transaksi lembaga keuangan maupun lembaga perbankan dalam kitab *al-*

³⁰ Abu Sura'i, *ar-Ribâ wal Qurûdl*, terj. M. Thalib, *Bunga Bank dalam Islam* (Surabaya: al-Ikhlas, 1993), 115.

³¹ Yusuf al-Qardhawi, *Fawâid al-Bunûk Hiya ar-Ribâ al-'Harâm*, terj. Setiawan Budi Utomo, *Bunga Bank Haram* (Jakarta: Akbar, 2002), 117.

Fatawa. Beliau memandang bahwa perputaran peminjaman uang terjadi akibat nasabah menitipkan sejumlah uangnya di bank, sedangkan bank menghimpun sejumlah tambahan terhadap nasabah sebagai kontribusi nasabah untuk mengembangkan keamanan pada bank.

Maka pada dasarnya tidak ada ikatan akad pinjam uang maka hal ini tidak bisa dikatakan riba, karena nasabah menyimpan uang dan bukan meminjamkan uang.

Menurut beliau, perputaran uang akibat nasabah menyimpan uang di bank malah membantu pihak lain untuk membangun usaha, maka hal ini dikatakan sebagai amal kebaikan dan diganjar pahala. Maka tidak ada pihak yang dirugikan.

Kemudian ketika nasabah kembali menarik uang pinjaman tersebut dan bank tidak memiliki uang yang pas karena uang nasabah tersebut sudah dipinjam maka disinilah fungsi tambahan tersebut. Yaitu untuk memutar uang dan menstabilkan pengeluaran pinjaman yang berlangsung. Pandangan beliau beserta ijtihadnya ditulis dalam karya ilmiah yang berjudul *Al-Ashum wa As-Sanadat Dharuratu Al-Afrad wa amwal*.

f. Abdullah Saeed

Abdullah saeed mengemukakan bahwasanya riba yang diharamkan Islam adalah riba yang menyebabkan

ketidakadilan/ketidakridhaan³². Shopee Pinjam merupakan jenis pinjaman yang berbasis pinjaman yang mengkhususkan kesejahteraan pemakai lewat aplikasi yang ditawarkan. Selain itu, Shopee pinjam sangat mudah dijangkau nasabah yang membuat nasabah sangat mudah menjangkau karena nasabah tidak memiliki akses perbankan secara sempurna. Maka dari itu fungsionalitas Shopee Pinjam sangat bermanfaat untuk nasabah/peminjam yang memang sangat membutuhkan modal dan memulai usaha sejak dini karena pada umumnya bank tidak dapat menyediakan pinjaman yang sangat cepat dan ringkas seperti aplikasi Shopee Pinjam pada umumnya.

3. Hukum Biaya Tambahan dalam Muhammadiyah

Hukum biaya administrasi bagi Muhammadiyah masih dalam perdebatan, pasalnya terdapat beberapa kalangan yang memperbolehkan biaya administrasi tersebut. Beberapa kalangan yang memperbolehkan tersebut beranggapan bahwa biaya administrasi memiliki tujuan untuk memakmurkan dan mensejahterakan seluruh karyawan yang dihimpun oleh Lembaga tersebut. Pihak yang melarang biaya administrasi dan mengharamkannya adalah mereka yang mengatakan bahwa biaya administrasi tersebut dikhususkan untuk mengambil keuntungan pribadi dan tidak untuk mensejahterakan kelompok.³³

³² Wartoyo, "Riba Dan Bunga Bank (Studi Komparatif Pemikiran Abdullah Saeed Dan Yusuf Qardhawi)," *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah* 7, no. 2 (February 12, 2016), 218-220 accessed Februari 24, 2023, <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/amwal/article/view/209>.

³³ Ahmad Luthfi. (Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surabaya), *Wawancara*, Surabaya, 22 Januari, 2023.

Menurut Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah

Mukhlis Rahmanto juga mengatakan:

“jika.... didalam kegiatan bermuamalah terdapat suatu biaya yang mana biaya tersebut dipergunakan untuk mensejahterakan anggota dan dibagikan Kembali kepada anggota, sesuai hasil Mukhtar Tarjih di Malang Tahun 1989 yang memutuskan bahwa setiap biaya transaksi (dalam hal ini simpan pinjam) hukumnya boleh”³⁴.

Keputusan pada sidang majelis Tarjih 1989 juga diperkuat dengan sidang majelis tarjih pada 1968, saat muktamar tarjih di Sidoarjo, Muhammadiyah mengeluarkan keputusan bunga bank haram. Tetapi yang diharamkan hanyalah tambahan bank konvensional yang dikelola oleh swasta (Non Pemerintah). Sementara itu, bunga bank pemerintah masih masuk kategori *mutasyābihat* (hukumnya mengambang). Karena, hasil dari pembagian biaya administrasi kala itu dinilai lebih digunakan untuk pembangunan negara atau kembali lagi pada masyarakat. Misalnya pembangunan jalan serta membuat rumah sakit, sekolah, dan fasilitas publik.³⁵

4. Keputusan Nahdlatul Ulama tentang Biaya Tambahan

Nahdlatul Ulama (NU) mengeluarkan fatwa tentang haram atau tambahan tentang biaya tambahan yang terjadi pada saat

³⁴ Ilham, “Hukum Koperasi Simpan Pinjam, Bolehkah,” Muhammadiyah.or.id, November 2022, diakses pada 24 Januari 2023 <https://muhammadiyah.or.id/hukum-koperasi-simpan-pinjam-bolehkah/> 2023

³⁵ Humas, “Kesimpulan dalam Munas Majelis Tarjih dan Tajdid,” UMM.ac.id, April 2010, Diakses pada 24 Januari 2023 [https://www.umm.ac.id/id/arsip-koran/jpnn/muhammadiyah-haramkan-bunga-bank-kesimpulan-dalam-munas-majelis-tarjih-dan-tajdid.html#:~:text=Pada%201968%2C%20saat%20muktamar%20tarjih,kategori%20mutasyabihat%20\(hukumnya%20mengambang\).](https://www.umm.ac.id/id/arsip-koran/jpnn/muhammadiyah-haramkan-bunga-bank-kesimpulan-dalam-munas-majelis-tarjih-dan-tajdid.html#:~:text=Pada%201968%2C%20saat%20muktamar%20tarjih,kategori%20mutasyabihat%20(hukumnya%20mengambang).)

melakukan pinjaman di bank, salah satu keputusannya adalah saat sidang Musyawarah Nasional (MUNAS) Alim Ulama NU di Bandar Lampung tahun 1992 yang menganalisis tentang proses yang dilakukan oleh perbankan secara metodologis, strata keputusan ini adalah sebagai penyeimbang Mukhtar NU XII di Malang, Jawa Timur. Adapun hasil keputusannya sebagai berikut:

- a. Haram, Karena biaya tambahan ini dipersamakan dengan riba secara mutlak
- b. Boleh, karena bunga bank tidak disamakan dengan riba
- c. Subhat, karena masih belum jelas.

Sebagai catatan dalam keputusan MUNAS NU ini tersebut langkah kehati-hatian pengambilan pendapat, terutama bagi mereka yang sudah *final* mengharamkannya.³⁶ Pendapat lain datang dari seorang tokoh yaitu Abdullah Ahmad, beliau adalah alim ulama yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Dalam penjelasannya beliau mengatakan biaya tambahan tersebut boleh diambil dengan syarat, jumlah presentasi biaya tambahan tersebut sudah jelas, dan dirincikan secara detail terhadap nasabah. Namun hal yang sangat diperhatikan disini ialah bunga tersebut sudah dipastikan kerelaannya ketika diumumkan terhadap nasabah. Maka unsur ketidakadilan disini bisa hilang ketika nasabah tersebut

³⁶ Abdul Salam, "Bunga Bank Dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah)," *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 3, no. 1 (May 24, 2016): 77–80, accessed 28 Maret, 2023, [http://dx.doi.org/10.21927/jesi.2013.3\(1\)](http://dx.doi.org/10.21927/jesi.2013.3(1)).

sudah rela biaya tambahan tersebut ditarik dari dirinya nasabah tersebut.

C. Biaya Administrasi dan Tambahan dalam Transaksi Pinjam-Meminjam

Islam Mendefinisikan agama bukan hanya berkaitan dengan jasmani dan rohani, lebih dari itu agama merupakan serangkaian kegiatan tuntunan moral bagi setiap manusia, termasuk dalam kegiatan berekonomi.³⁷ Islam menandai keberadaannya di abad ke-8, saat itu pemikiran ekonomi Islam masih dalam bentuk parsial. Tetapi pemikiran secara komprehensif pada pertengahan abad ke 20, dan menunjukkan eksistensinya dalam dua dasawarsa terakhir³⁸

Salah satu dari tanda berkembangnya ekonomi Islam ditandai dengan munculnya bank-bank syariah di sekitar mesir dan pakistan. Hal ini lah yang memicu perang antara bank konvensional dengan bank syariah, sedikit pula yang digagas pada bank syariah adalah mereka membebaskan bunga pada setiap pinjaman yang ditawarkan tetapi mereka menggantinya dengan biaya layanan sebagai *fee* atau pajak yang dibebankan mereka terhadap nasabah, pajak yang dibebankan pun relatif sedikit dengan bank konvensional pada umumnya.

Pada zaman kemajuan teknologi yang mendekati revolusi industri 5.0, pihak-pihak pemilik pinjaman membebankan biaya layanan atau administrasi yang digolongkan pada pinjaman yang dimilikinya

³⁷ Pusat Pengkajian dan Pengembangan ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), 14.

³⁸ Ibid, 17.

merupakan skema atau bentuk biaya tambahan. Biaya layanan, biaya administrasi maupun biaya tambahan sendiri merupakan biaya yang berguna untuk mengembangkan aplikasi. Pengembangan atau perawatan aplikasi digunakan untuk menunjang aktivitas transaksi kedepannya sehingga membutuhkan komoditi yang disisihkan dari aktivitas pinjaman. Penyisihan komoditi inilah yang dinamakan dengan biaya tambahan, sehingga berapa pun biaya yang dibebankan pastinya pemilik pinjaman sudah menghimbau lebih awal. Merujuk pada penggunaan jumlah karyawan pada perusahaan afiliasi pinjaman adalah sebagai fungsi biaya tambahan, atau administrasi dibebankan pada nasabah. Perbandingan antara penyelenggara atau afiliasi pinjaman perusahaan dengan penyelenggara pinjaman pribadi atau perorangan tentu jauh berbeda, sehingga pada pemilik pinjaman pribadi apabila dijatuhkan biaya tambahan. maka tidak masuk akal dari siklus perputaran atau kemanfaatan biaya tambahan itu sendiri. Karena seorang yang meminjamkan baik harta maupun uang yang tidak memiliki karyawan maupun instansi yang diverifikasi aman oleh pemerintah tidak memiliki kejelasan bagaimana hasil dari biaya tambahan atau administrasi dikelola, bisa jadi menjadi keuntungan dari peminjam ataupun menjadi kebiasaan buruk bagi peminjam/pemilik pinjaman.

1. Biaya administrasi dalam Fatwa DSN-MUI

Administrasi merupakan bentuk dari kata ‘Ad’ yang mempunyai arti “kepada” dan “Ministro” yang berarti melayani.

Arti secara harfiah, administrasi adalah sebuah bentuk layanan dan mengabdikan kepada subjek tertentu, subjek ini merujuk kepada pengertian pekerjaan yang berkesinambungan kuat dengan makna pelayanan dalam tugas mengelola.³⁹

Biaya administrasi adalah sebuah biaya yang dibebankan kepada nasabah yang timbul akibat pengurusan dan keterkaitan proses dalam suatu kontrak/akad yang pelaksanaannya melalui persetujuan kedua belah pihak sebelum pembiayaan diberikan atau diberikan pada berakhirnya masa kontrak yang dilakukan.

Pengaturan mengenai biaya administrasi dalam pinjaman telah ditentukan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional no 19/DSN-MUI/IV/2001 dalam fatwa tersebut diatur tentang biaya administrasi sebagai berikut:

- a. Poin 3 dalam ketentuan *qārdh* yaitu membebaskan biaya administrasi kepada nasabah.
- b. Poin 5 pada ketentuan *qārdh h* yang berisi nasabah yang mengikat dan terikat dalam akad *qārdh* dapat memberikan sumbangsih atau tambahan dengan sukarela kepada LKS selama tidak ada perjanjian sewaktu ber-akad⁴⁰.

Penjelasan singkat diatas merupakan pengaturan tentang pengambilan biaya administrasi dalam pinjaman, dari sini dapat

³⁹Daryahto M, *Administrasi Pendidikan* (Jakarta: Renika Cipta, 2010), 3.

⁴⁰ DSN-MUI, *Fatwa DSN MUI Tentang Qārdh*, (Jakarta: DSN-MUI, 2017)

ditarik kesimpulan bahwasanya membebankan biaya administrasi dalam pinjaman tentu diperbolehkan, Shopee sendiri sebagai afiliasi pinjaman memberikan ketentuan adanya biaya administrasi dalam pinjaman.

Selain mengacu pada fatwa diatas, kesepakatan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang pembiayaan akad dengan modal pada kondisi mendesak dimana modal yang selama ini dimiliki belum terkumpul untuk mengatasi kekurangan sehingga nasabah perlu pembiayaan dari Lembaga keuangan dengan skema *murābahah*, dalam hal ini diatur sebagaimana berikut:

- a. Pada poin 5 bagian ketentuan umum dalam bank syari'ah dinyatakan bank harus menyampaikan segala hal yang memiliki keterkaitan dengan pembiayaan, contohnya jika pembiayaan dilakukan secara hutang.
- b. Pada poin 6 bagian ketentuan umum dalam bank syari'ah adalah bank memiliki hak atas penyampaian harga jual ditambah dengan keuntungan barang tersebut kepada nasabah. Kaitan ini harus dilakukan secara jujur dan transparan.⁴¹

Penjelasan dari fatwa DSN-MUI diatas merupakan sedikit dari penjabaran fatwa DSN-MUI NO 04/DSN-MUI/IV/2000 yang bila dikaitkan dengan pengenaan keuntungan berupa biaya administrasi

⁴¹ DSN-MUI, *Fatwa DSN MUI Tentang murābahah* (Jakarta: DSN-MUI, 2017)

dapat menemui titik terang yaitu kehalalan terhadap biaya administrasi pada proses transaksi akad *murābahah*.

Pengaturan pada fatwa DSN-MUI sudah jelas mengatur tentang biaya administrasi, biaya tersebut merupakan hasil perhitungan kalkulasi dari biaya yang nyata digunakan untuk menunjang proses kegiatan kalkulasi. Dalam ketentuan fatwa DSN-MUI juga tidak diperbolehkan menarik biaya administrasi sebesar 1% dalam bentuk nominal pembiayaan apabila penarikan biaya administrasi tersebut memang tidak diperlukan atau tidak nyata adanya untuk digunakan sebagai penunjang maupun pembiayaan dalam bertransaksi. Hal ini akan menyebabkan ketidak ridhoan nasabah serta tidak memenuhi asas keadilan dalam berakad syari'ah yang mana biaya administrasi tersebut dapat menambah keuntungan bagi penyedia layanan pinjaman serta dapat mengurangi porsi pendanaan yang diajukan oleh nasabah.

Menurut M. Sulhan, biaya administrasi merupakan biaya pokok yang keluar pada saat proses transaksi berlangsung yang berfungsi sebagai operasional seperti alat tulis kantor, gaji nasabah dan peninjauan proyek.⁴² Karena biaya administrasi merupakan biaya untuk keperluan ongkos pengerjaan yang dialokasikan lembaga pinjaman, maka pihak lembaga pinjaman yang lebih mengetahui

⁴² Sulhan M, *Manajemen Bank: Konvensional dan Syari'ah* (Malang; UIN Malang Press, 2008), 69.

dalam perhitungan biaya administrasi. Mekanisme proses yang ditetapkan adalah pihak lembaga keuangan menghitung terlebih dahulu total keseluruhan dari pelayanan yang diberikan. Setelah total keseluruhan dari pelayanan tersebut dihitung kemudian lembaga pinjaman memberitahukan kepada nasabah untuk mengganti biaya administrasi tersebut.

Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur tentang pengaturan pengambilan biaya administrasi dalam pembiayaan akad *murābahah*. Adapun bentuk pengaturan yang di jelaskan sebagaimana berikut:

- a. Besar kecil biaya administrasi atau potongan (diskon) atas pelunasan yang telah disepakati secara keseluruhan atau sebagian dihitung berdasarkan kesepakatan Bersama.
- b. Biaya administrasi disesuaikan menurut kebijakan lembaga keuangan terkait, yaitu dengan pelaksanaan berkas-berkas serta dokumen pembiayaan.
- c. Bank harus memiliki kisaran biaya administrasi tersendiri yang besarnya harus terlepas dari jumlah pembiayaan yang dibebankan pada nasabah.
- d. Biaya administrasi sepenuhnya ditanggung atau dibebankan kepada nasabah.

e. Biaya administrasi dibayarkan pada awal sebelum nasabah melakukan pendaftaran pinjaman dan pencairan fasilitas pembiayaan.⁴³

Dari pembahasan diatas penulis membatasi kerangka teori pada pembahasan lembaga konvensional seperti Shopee dalam memberikan pinjaman, Shopee merupakan lembaga konvensional dengan strategi berbinis dan pola pinjaman yang berbeda dalam perusahaan syari'ah. Tetapi dalam praktik bagi hasil dan pinjaman modal Shopee Pinjam meneruskan modal dari bank BRI kemudian Shopee Pinjam memberikan modal yang diberikan pada bank BRI dengan bunga 0,5% dengan biaya administrasi pencairan 3% kepada nasabah.

2. Tambahan atas harta pokok dalam fatwa MUI

Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan aturan mengenai tambahan (bunga) dalam setiap layanan pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan konvensional terlebih lagi fatwa tersebut hanya merujuk pada pinjaman *offline* tetapi dengan kecanggihan teknologi seperti saat ini hukum dalam fatwa MUI masih diperdebatkan. Dalam fatwa yang dirilis oleh MUI disebutkan bahwasannya:

“Untuk wilayah yang tidak terdapat kantor maupun jaringan LKS, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga

⁴³ Otoritas Jasa Keuangan, “Buku pedoman Bank Syari'ah,” diakses pada 17 Februari 2023 <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-Murabahah/Buku%20Standar%20Produk%20Murabahah.pdf>

keuangan konvensional berdasarkan prinsip kebutuhan dan darurat”.⁴⁴

Pada fatwa tersebut secara tidak langsung membenarkan praktik layanan pinjaman online yang dilakukan oleh lembaga konvensional, karena masyarakat Indonesia yang mayoritas menganut agama Islam masih kesulitan untuk mengakses pinjaman Online secara syariah.

Selain dari fatwa MUI yang berpendapat demikian, perlunya mengkaji aspek pemberian manfaat pinjaman online. Pemberian manfaat ini mampu mendukung kita dalam menunjang kegiatan usaha pada nantinya (*hifz al-māl*)⁴⁵ maka, sebagai umat Islam yang bermartabat setidaknya mampu bernalar dalam melaksanakan kegiatan muamalah sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam mengamalkan kegiatan yang berhubungan dengan Allah S.W.T

Penulis menyimpulkan pada pembahasan diatas bahwa Shopee merupakan perusahaan konvensional, maka dalam praktiknya Shopee menggunakan prinsip kapitalisme. Tetapi, beberapa ulama seperti yang sudah dijelaskan diatas menggunakan dasar-dasar yang lebih fleksibel dalam memaknai pinjaman, prinsip yang paling mendasar adalah adanya unsur kerelaan dan tidak memaksa.

⁴⁴ MUI, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Bunga*, <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/32.-Bunga-InterestFaidah.pdf>

⁴⁵ Ammi N, *Pengantar Kaidah Fiqih Kubro* (Jogjakarta: Muamalah Publishing, 2020), 32.

BAB III

PRAKTIK BIAYA LAYANAN SHOPEE PINJAM PADA MARKETPLACE SHOPEE

A. Sejarah dan Pengertian Shopee Pinjam

1. Sejarah dan Pengertian Shopee Pinjam

Shopee merupakan aplikasi *E-Commerce* berbasis *Customer to Customer* yang berdiri pada tahun 2015, pemilik dari Shopee sendiri adalah Tn Forrest Li seorang pensiunan dari aplikasi *E-Commerce* Lazada¹. Awal mula Shopee berkembang melalui proses yang lambat, tetapi seiring dengan kemajuan akan kebutuhan manusia dalam industri perdagangan Shopee kian bergerak dalam bidang Shopee Mall dan menaikkan target penjualan hingga 25%. Pada saat inilah Shopee memasarkan *Marketplace* nya dengan konsep *Business to customer*. Target shopee dalam penjualan adalah konsumen, dimana shopee lebih menginginkan jumlah konsumen daripada jumlah penyedia barang (Produsen).² Terbukti pada *event* 12.12 pada tahun 2018 Shopee sukses membawakan bintang tamu terkenal asal korea di tengah masyarakat seluruh dunia sangat berminat dengan bintang tamu tersebut.³

¹ Marinda A, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later Pada E-Commerce* (Surabaya, 28 Maret, 2020), 1-3, Accessed Januari 25, 2023, <http://digilib.uinsa.ac.id/39548/>


² Suhatman et al, "Pengaruh Atribut Produk dan Promosi Terhadap Minat Beli Konsumen Kota Pariaman di Toko Online Shopee," *JBME: Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Ekonomi* Vol. 1, No. 2, October (2020), 27

³ Yoga S (Pegawai Shopee Pinjam), *Wawancara*, Jakarta, 15 Januari, 2022.

Pada tahun 2021 Shopee mengalami pemerosotan penilaian penjualan dan mampu bersaing oleh aplikasi *E-Commerce* yang lain. Hal ini merupakan suatu rekor terburuk sepanjang tahun 2021 yang mana aktivitas ini didasari minat pasar yang kurang terhadap aktivitas perdagangan paska pandemi berlangsung sejak tahun 2020.

E-Commerce dengan Pengunjung Web Bulanan Tertinggi (Kuartal III 2021)

Sumber : iPrice, 2021




Gambar 1 1 E-Commerce paling banyak dikunjungi pada tahun 2021, Sumber iPrice

Karena pemerosotan dari penjualan maka shopee menghadirkan suatu Inovasi baru dalam fitur yang dimilikinya, yaitu Shopee Pinjam. Shopee Pinjam merupakan satu dari beberapa fitur yang diperkenalkan Shopee di tahun 2021 yang memiliki perbedaan dengan Shopee Pay Later terutama dalam segi peminjaman, yang mana dalam peminjaman tersebut Shopee langsung mengirimkan sejumlah uang yang ingin dipinjam nasabah tentunya sebelum mendapat sejumlah uang pihak nasabah harus mendaftarkan diri dengan KTP dan no KK pada aplikasi shopee Terlebih dahulu. ⁴

⁴ Rini Dwi (Customer Service Shopee), *Wawancara*, Jakarta, 20 Januari, 2023.

Selain itu, latar belakang dari terciptanya Shopee Pinjam karena adanya wabah virus Covid-19 awal tahun 2020. Saat itu, Perekonomian dunia berhenti dan kacau dikarenakan wabah tersebut, Indonesia merupakan negara yang juga terdampak akibat Covid-19 yang terus menerus menelan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan membuat negara menaikkan suku bunga perbankan. Peristiwa tersebut membuat Shopee Indonesia turun tangan dalam pemuljihan ekonomi Indonesia dengan program ‘Dukungan Pemulihan Nasional Shopee’ yang mana Shopee menysasar para pelaku UMKM di seluruh Indonesia sebagai sektor terkena dampak saat pandemi. Program yang dibuat Shopee akhirnya sukses dengan bantuan dari Peraturan Pemerintahan Nomor 23 tahun 2020, dan terciptalah Shopee Pinjam sebagai wujud dari program bantuan yang dibuat oleh Shopee untuk membantu masyarakat Indonesia terutama dari UMKM yang terdampak karena jumlah kebutuhan permodalan yang cukup tinggi.⁵ Selain itu Shopee juga turut membantu untuk menyediakan stok untuk para UMKM dan



Gambar 1 2 Data tingkat kebutuhan modal 2023

⁵ Ceic data “data kebutuhan modal Indonesia,” diakses pada 10 Januari 2023 <https://www.ceicdata.com/id/indicator/indonesia/capital-adequacy-ratio>

memperluas jaringan ekspor Indonesia ke berbagai negara mitra Shopee.⁶

Shopee turut membantu masyarakat dalam membangun usaha masyarakat dengan Slogan #ShopeeDariRumah dan “Pejuang Belanja dari Rumah”⁷ sebagai wujud dari kebijakannya yang dibantu oleh peraturan Perundang-Undangan pada tahun 2020 lalu. Persoalan dan semakin banyaknya keterpurukan perekonomian bangsa ditengah Covid 19 Shopee menciptakan terobosan baru dengan menghadirkan Shopee Pinjam untuk para konsumen yang kesulitan dalam perekonomian dan kesulitan untuk mengembangkan diri ditengah pembatasan sosial oleh pemerintah.

2. Pengertian Shopee Pinjam Penjual

Demi menggapai mimpi untuk memajukan perekonomian bangsa Indonesia Shopee terus berbenah dalam pelayanan dan peningkatan mutu dan jaringan konsumen yang meluas hingga ke pelosok Indonesia, dengan demikian sistem pinjaman Shopee yang pada tahun 2021 hanya sebatas untuk konsumen. Tetapi pada tahun 2022 ini Shopee mampu mengembangkan sistem Shopee Pinjam ke Shopee pinjam Penjual di bawah PT Lentera Dana Nusantara sebagai afiliasi penyedia layanan

⁶ Yoga S (Pegawai Shopee Pinjam), *Wawancara*, Jakarta, 15 Januari, 2022.

⁷ Priyo, dan Sri Dewi, “Strategi Komunikasi Pemasaran Shopee dalam Membangun Positioning ditengah Pandemi Covid-19 Di Indonesia, *Linimasa: Jurnal Ilmu Komunikasi*. Volume 3, No.2, July, (2020), 52.

yang tentunya sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan surat ketetapan KEP-49/D.05/2021.⁸

Shopee Pinjam penjual sementara ini bersifat undangan, hanya penjual terpilih dan sesuai dengan pilihan Shopee yang dapat melakukan peminjaman. Penjual yang terpilih nantinya akan mendapatkan undangan lewat notifikasi atau *banner* untuk bisa melanjutkan atau bisa mengajukan diri ke promosi pinjaman tunai dengan mengisi formulir yang sudah disediakan lewat aplikasi Shopee

Kriteria atau Syarat pengajuan Shopee Pinjam untuk penjual adalah:

- a. Penjual adalah sebagai toko Penjual Terpilih
- b. Minimal telah berjualan di situs/aplikasi selama 6 bulan
- c. Melakukan transaksi Penjualan rata-rata sebesar Rp28.000.000, selama 6 bulan terakhir
- d. Penjual memiliki poin penalti dibawah 4 selama 3 bulan terakhir
- e. Tidak pernah melakukan penipuan atau percobaan penipuan pada situs/aplikasi Shopee⁹

B. Perbedaan Shopee Pinjam dengan Produk Shopee yang lain

1. Perbedaan Shopee Pinjam dengan Shopee Pinjam Penjual.

Shopee Pinjam adalah produk pinjaman yang diciptakan shopee untuk membantu usaha masyarakat kelas menengah kebawah, yang

⁸ PENYELENGGARA FINTECH LENDING BERIZIN PER 22 APRIL 2022.pdf (ojk.go.id), diakses pada 25 Januari 2023 Pukul 15:06

⁹ Clarissa Ayu (Tim Bagian Penanganan Shopee Pinjam), *Wawancara*, Jakarta, 30 Januari, 2023.

mana mereka rata-rata di klasifikasikan antara kelompok milenial hingga kelompok remaja, pendaftaran dari shopee pinjam ini tidak terlalu sulit dan hanya cukup bermodalkan ktp, npwp (bagi pemilik fitur shopee pinjam penjual), dan rekening. Sehingga hal ini menjadi sebuah keunggulan tersendiri terhadap fitur yang dibawa oleh Shopee Pinjam, Shopee Pinjam juga menawarkan kemudahan dalam pinjaman modal bagi pemilik fitur Shopee Pinjam penjual karena mereka mampu meminjam berkisar 2.000.000,00 - 4.000.000,00 juta rupiah bagi pemilik rekening shopee pinjam penjual, bagi hasil yang ditawarkan oleh pihak Shopee sendiri sangat murah.¹⁰ Hal ini lah yang mempengaruhi minat nasabah/konsumen untuk segera mendaftarkan dirinya untuk ikut program yang dibangun oleh shopee.

Selain keuntungan dan kemudahan, Shopee menjamin terhadap konsumen bahwa produk atau fasilitas yang mereka tawarkan ini sudah terjamin keamanannya karena sudah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dengan pemilik atau penyedia terdaftar PT Lentera Dana Nusantara. Penjual juga memiliki keuntungan dapat menggunakan segala fasilitas pinjaman tanpa agunan yang dapat dipergunakan sewaktu-waktu dengan nominal berapapun dalam batasan limit yang berfungsi sebagai meningkatkan penjualan dalam rangka membantu penjual mendapatkan keuntungan¹¹

¹⁰ Auliyaur Rahma (Seller Shopee), *Wawancara*, Surabaya, 24 Januari, 2022

¹¹ <https://seller.shopee.co.id/edu/article/1505>, diakses pada 25 Desember 2022

Shopee hanya mendefinisikan biaya layanan pada halaman pusat edukasinya dan shopee tidak mendefinisikan tentang biaya tambahan yang ada dalam transaksi pinjam meminjam, perlu diketahui biaya layanan Shopee adalah biaya yang diperuntukkan Shopee dari *costumer* untuk mengembangkan teknologi pelayanan Shopee agar dapat melayani nasabah dengan lebih baik lagi¹². Tetapi Shopee Mendefinisikan tentang biaya tambahan adalah biaya yang dicantumkan pada aplikasi Shopee pada proses *checkout* yang meliputi biaya administrasi dan biaya layanan per tanggal 23 September 2022

2. Perbedaan Shopee Pinjam dengan Shopee Pay Later

Selain menghadirkan inovasi dengan adanya *Shopee Pay Later*, Shopee juga menghadirkan shopee pinjam sebagai terobosan untuk mendapatkan limit tanpa harus memiliki barang yang ada dalam etalase penjualan yang ada dalam aplikasi shopee. *Shopee Pay Later* merupakan produk pinjaman dari Shopee yang merupakan penyeimbangan dari *E-wallet* Shopee Pay maka, apabila *Shopee pay Later* dibandingkan dengan Shopee Pinjam Penulis sangat meragukan kesamaan nya karena secara operasional Shopee Pinjam dan *Shopee Pay Later* berbeda. Adapun Kesamaan dari Shopee Pay dengan *Shopee Pay Later* sebagai mana dijelaskan pada tabel 1.1:

¹² Shopee, "Biaya layanan adalah," Shopee Indonesia, , diakses pada 26 Desember 2022 <https://help.shopee.co.id/portal/article/108663?previousPage=other%20articles#:~:text=Biaya%20Layanan%20adalah%20biaya%20yang,senilai%20Rp1.000%20per%20transaksi>

Tabel 1. 1 tabel perbedaan SPay Later dan SPinjam

Perbedaan	Shopee Pay	Shopee Pay Later
Operasional Pembayaran	Pembayaran langsung dan harus memiliki sejumlah uang atau saldo dalam rekening	Pembayaran Langsung dan memiliki pinjaman uang dari Shopee
Isi Saldo	Mengharuskan Konsumen atau pembeli untuk melakukan pengisian saldo sebelum digunakan	Pembeli tidak harus mengisi saldo karena shopee telah memberikan limit untuk penjual
Pembayaran cicilan	Tidak ada	Shopee memberikan angsuran dalam cicilan 3x, 6x dan 12x.
Biaya layanan	Shopee memberikan biaya layanan pada pengisian saldo sebesar 1.500	Shopee tidak memberikan biaya layanan pada pembayaran cicilan
Bunga	Biaya layanan saat <i>checkout</i> barang seharga 1.000,00.- dan biaya penanganan dan biaya pajak	Biaya penanganan sebesar 2.95% (untuk biaya cicilan dan biaya penanganan) biaya layanan sebesar 1.000,00.- saat <i>checkout</i>

Perbedaan ini berdasarkan pengalaman penulis pribadi yang berpengalaman berbelanja di Shopee dari tahun. kebijakan terbaru

pemerintah berupa pajak membuat aplikasi *online* menerapkan tambahan biaya dan mengikuti aturan pemerintah soal pajak dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Dengan besaran tarif 11% namun hal ini berlaku bagi barang yang diperjualbelikan dalam aplikasi *E-Commerce* yang sudah memiliki barang kena pajak (BKP)¹³. Adapun persamaan dari Spay Latter dan Shopee Pay yang dapat dilihat pada tabel 1.2 :

Tabel 1. 2 tabel persamaan Spay dan Spay Later

Persamaan	Shopee Pay	Shopee Pay Latter
Operasional Pembelanjaan	Praktek dari Shopee Pay dikhususkan untuk pembelian produk	Praktek dari Shopee Pay Latter dikhususkan untuk pembelian produk
Potongan Harga	Sama Sama Memiliki potongan harga, tetapi Shopee Pay memiliki jumlah potongan harga (Diskon) lebih banyak	
Program Gratis Ongkos kirim (Ongkir)	Sama sama memiliki Gratis Ongkir, Tetapi Ongkir pada Shopee Pay Later selalu mendapat subsidi lebih besar	
Kegunaan	Sama-Sama produk atau fitur yang digunakan untuk pembelanjaan secara langsung pada etalase shopee dan bukan produk pinjaman	

Pemaparan maupun penjelasan diatas merupakan suatu jawaban sekaligus bantahan penulis untuk menjawab persoalan tentang

¹³ Safyra Primadhyta, "Belanja Online Kena PPN 11 Persen,"cnn.com, Juni 2022, diakses pada 27 januari 2023 <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220614141226-532-808795/double-trouble-belanja-online-kena-ppn-11-persen-dan-bea-meterai>,

persamaan maupun perbedaan *Shopee Pay Later* dengan *Shopee Pinjam*. *Shopee Pay Later* lebih dikhususkan *Shopee* untuk menciptakan penyeimbang dari *Shopee Pay* dengan saran pengguna:

- a. Tidak memiliki uang saat ingin men-*checkout* barang atau membeli barang disaat itu juga
- b. Pembeli yang tidak memiliki waktu luang untuk mengisi saldo dompet digital *Shopee Pay*:
- c. Merasa metode pembayaran Bayar di Tempat bukan solusi untuk berbelanja *online*
- d. Sangat jauh dari perkotaan dan memiliki gaji yang dibayarkan dari rekening

Melihat salah satu sasaran *Shopee Pay Later* diatas merupakan suatu keuntungan tersendiri bagi masyarakat yang memilih berbelanja *online*¹⁴, namun jika diteliti lebih lanjut berbelanja pada *shopee pay latter* memiliki berbagai macam kelemahan yaitu; 1.) Membebani keuangan bulanan karena terlilit hutang. 2.) Hidup menjadi tidak tenang karena selalu ingat membayar cicilan. 3.) mendorong untuk hidup konsumtif.

Shopee Pay Later dan *Shopee Pinjam* memiliki perbedaan yang sangat banyak meski sama-sama bernama dan memiliki kata sifat meminjam. Pada umumnya *Shopee pay latter* tidak dapat dipergunakan untuk modal investasi karena sifatnya adalah beli sekarang bayar

¹⁴ Iin Emy,dan Tira N,. “Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam Prastiwi”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*,. 7(01), 425-432 (2021), 4.

kemudian yang berarti uang yang dipergunakan pada *Shopee Pay Later* tidak dapat masuk ke dalam saldo dompet digital, dompet, rekening ATM. Sedangkan Shopee pinjam memiliki jangkauan yang luas dan leluasa yang diberikan Shopee kepada nasabah untuk menggunakan barang tersebut misalnya untuk membeli barang, menginvestasikan uang tersebut, menggunakan uang tersebut sebagai modal, dan menggunakan uang tersebut untuk akomodasi biaya usaha perbulan dengan artian uang yang diberikan Shopee dapat dimiliki nasabah secara langsung maupun secara digital.¹⁵ Berikut merupakan tabel 1.3 perbandingan perbedaan antara *Shopee pay latter* dan Shopee Pinjam:

Tabel 1. 3: tabel perbedaan Spay Later dan SPinjam

Perbedaan		
Nomer	<i>Shopee pay latter</i>	Shopee Pinjam
1.	Saldo hanya digunakan saat itu juga sesuai keinginan belanja	Saldo dapat digunakan kapan saja dengan berbagai macam keinginan belanja
2.	Saldo tidak dapat dicairkan	Saldo dapat dicairkan
3.	Tidak dapat masuk kedalam rekening	Dapat masuk kedalam rekening
4.	Tidak dapat masuk kedalam dompet atau dompet digital	Dapat masuk kedalam dompet maupun dompet digital

¹⁵ Auliyaur Rahma (Penjual Marketplace Shopee), *Wawancara*, Surabaya, 20 Januari, 2023.

5.	Limit pinjaman terbatas	Limit pinjaman tidak terbatas (Unlimited)
6.	Tidak adanya voucher atau diskon untuk mengurangi bunga pinjaman	Terdapat voucher yang bisa dinikmati pengguna untuk membebaskan bunga (Pengguna Tertentu)
7.	Tidak dapat digunakan investasi dan modal	Terdapat fitur Shopee Pinjam Penjual sebagai modal, dengan bagi hasil yang ditetapkan. Dapat digunakan sebagai investasi
8.	Bunga ditetapkan di saat checkout	Bunga ditetapkan di awal atau tidak ditetapkan karena memiliki Voucher (Pengguna Tertentu)

Dengan banyak sekali perbedaan dari segi multifungsi dan kegunaan dari produk pembayaran yang dibuat Shopee pada tabel 1.3 dapat disimpulkan bahwa fitur ini berbeda baik secara target pemasaran pengguna maupun perbedaan operasional. Salah satu keuntungan Shopee pinjam dibandingkan *Shopee Pay Latter* adalah pinjaman dalam hal ini uang, dapat dibawa kemanapun dan dapat digunakan kapan pun, serta *Shopee Pay Latter* tidak bisa diperuntukkan bagi mereka yang ingin memulai bisnis atau memulai usaha. Adapun kelebihan *Shopee Pay*

Latter yaitu *Shopee Pay Later* dapat membantu para konsumen agar mendapatkan barang yang dibelinya dari Shopee tanpa harus mempunyai saldo dari Shopee pay yang memang secara fungsi *Shopee Pay Later* dapat berfungsi sebagai pengganti dari Shopee Pay¹⁶

C. Gambaran Umum Biaya Layanan Shopee Pinjam

Seperti dikutip melalui wawancara dengan pegawai Shopee Pinjam, Shopee mendefinisikan tentang biaya layanan adalah biaya yang terdiri dari



Rincian Pinjaman	
Rp700.000 Total pinjaman	
Waktu Pengajuan	24 Jan 2022 17:06
Durasi Pinjaman	2 bulan
Jumlah Pembayaran	Rp738.596
Biaya Pencairan	Rp7.000
Biaya Cicilan	Rp38.596 Rp55.275
No. Pinjaman	1596833682478419968
Rincian Pembayaran Bulanan	
2/2, Rp369.298	Dibayar
Jatuh Tempo:05 Mar 2022	
1/2, Rp369.298	Dibayar
Jatuh Tempo:05 Feb 2022	

Gambar 1 3 Gambar biaya tambahan pada shopee pinjam

¹⁶ Titi Rahayu and Seli Aenina, “Analisis Akad Jual Beli E- Commerce Shoope Pay Later Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (November 30, 2021), 1–15.

biaya administrasi dan biaya penanganan, biaya ini dibebankan kepada nasabah saat nasabah melakukan *checkout* pembayaran atau transaksi. Fungsi dari adanya biaya layanan tersebut untuk mendukung proses transaksi maupun untuk pengembangan dari aplikasi sendiri. Sedangkan biaya tambahan yang meliputi biaya cicilan, biaya pencairan dan biaya proteksi adalah keseluruhan biaya yang ditanggung oleh nasabah selama proses transaksi tersebut dilakukan.

Berikut adalah rincian tentang biaya layanan yang ada dalam Shopee pinjam, peneliti/penulis menjabarkannya sebagai berikut:

1. Biaya layanan Shopee Pinjam nasabah

Pada menu Shopee Pinjam nasabah, shopee memberikan beberapa biaya yang dibebankan setelah masuk dalam tenor pembayaran, Adapun yang penulis miliki dengan rincian sebagai mana berikut:

- a. Biaya Penanganan.

Biaya penanganan adakah biaya yang dikenakan ke pembeli untuk setiap checkout yang berhasil. Biaya penanganan ini dihimpun dari seluruh total transaksi. Biaya penanganan ini bervariasi tergantung dengan metode pembayaran yang digunakan. Semisal kita membayarkan cicilan di Pos Indonesia, Indomaret dan AlfaMaret. Maka biaya cicilan dihitung dari seberapa banyak kita melakukan transaksi dan besar nominal yang kita pinjam.

b. Biaya administrasi.

Biaya administrasi adalah biaya yang dihimpun dari aktivitas kita selama melakukan *Checkout* pada aplikasi Shopee. Pembayaran ini selalu dikenakan selama proses transaksi berlangsung sebesar 1.00% ditambah dengan biaya layanan dari transaksi ini Rp 1.000,00-

2. Biaya layanan Shopee Pinjam Seller

Menurut Clarissa yaitu Tim bagian penanganan dari Shopee Pinjam, Shopee tidak membebankan biaya layanan apapun dalam pinjaman Shopee Pinjam.¹⁷ Hal ini berkaitan erat dengan misi Shopee yaitu membangun perekonomian Indonesia pasca pandemi Covid-19, namun beberapa hal yang perlu diketahui, Shopee sudah menetapkan biaya layanan tersebut saat penjual menerima hasil perdagangan. Adapula konsep hasil antara Shopee dan penjual yang melakukan pinjaman dana terhadap Shopee. Dengan demikian Shopee tidak membebankan biaya apapun dengan penjual melalui pinjaman Shopee Pinjam.

3. Biaya Tambahan Shopee Pinjam

Pada biaya tambahan ini nasabah sering menanyakan apa fungsi biaya tambahan tersebut. Apakah biaya ini merupakan biaya *ghaib* atau biaya yang diada-adakan Shopee untuk mengambil keuntungan dari aktivitas pinjaman yang dilakukan atau tidak. Dari proses wawancara

¹⁷ Clarissa Ayu (Tim Bagian Penanganan Shopee Pinjam), *Wawancara*. Jakarta, 30 Januari, 2023.

dengan tim *customer service* Shopee. Beliau menjelaskan terkait biaya tambahan yaitu:

a. Biaya Proteksi

Biaya proteksi pinjaman adalah segala bentuk perlindungan dari Shopee terhadap nasabah yang berfungsi sebagai perlindungan nasabah termasuk privasi, data diri, kehilangan nota bayar pinjaman dari nasabah dan gagal bayar. Fitur proteksi dari Shopee Pinjam sementara ini terdapat pada akun yang sudah terpercaya dan teridentifikasi jujur oleh Shopee

b. Biaya cicilan.

Biaya cicilan Shopee Pinjam merupakan biaya transaksi selama transaksi berlangsung hal ini dibebankan karena pertukaran nilai mata uang tiap bulan, untuk menjaga stabilitas nilai pertukaran mata uang maka biaya ini diadakan

c. Biaya Pencairan

Biaya pencairan merupakan biaya layanan selama proses berlangsungnya pencairan dana pertama dan selanjutnya antara pihak penyelenggara pinjaman kepada nasabah¹⁸

1. Konsep Tambahan pada Layanan Shopee Pinjam.

Shopee Pinjam adalah produk pinjaman yang diciptakan shopee untuk membantu usaha masyarakat kelas menengah kebawah, yang mana mereka rata-rata di klasifikasikan antara kelompok milenial

¹⁸ Melisa (Tim Bagian Penanganan Shopee Pinjam), *Wawancara*, Jakarta, 4 Januari, 2023.

hingga kelompok remaja, pendaftaran dari shopee pinjam ini tidak terlalu sulit dan hanya cukup bermodalkan ktp, npwp (bagi pemilik fitur shopee pinjam penjual), dan rekening. Sehingga hal ini menjadi sebuah keunggulan tersendiri terhadap fitur yang dibawa oleh Shopee Pinjam, Shopee Pinjam juga menawarkan kemudahan dalam pinjaman modal bagi pemilik fitur Shopee Pinjam penjual mereka mampu meminjam berkisar 2.000.000,00 - 4.000.000,00 juta rupiah bagi pemilik rekening shopee pinjam penjual, bagi hasil yang ditawarkan oleh pihak Shopee sendiri sangat murah.¹⁹ Hal ini lah yang mempengaruhi minat nasabah/konsumen untuk segera mendaftarkan dirinya untuk ikut program yang dibangun oleh shopee.

Selain keuntungan dan kemudahan, Shopee menjamin terhadap konsumen bahwa produk atau fasilitas yang mereka tawarkan ini sudah terjamin keamanannya karena sudah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dengan pemilik atau penyedia terdaftar PT Lentera Dana Nusantara. Penjual juga memiliki keuntungan dapat menggunakan segala fasilitas pinjaman tanpa agunan yang dapat dipergunakan sewaktu-waktu dengan nominal berapapun dalam batasan limit yang berfungsi sebagai meningkatkan penjualan dalam rangka membantu penjual mendapatkan keuntungan.²⁰

Maka biaya tambahan yang dibebankan oleh Shopee sepenuhnya untuk layanan operasional dan bukan tambahan yang bersifat keuntungan.

¹⁹ Aziz Muslim (Kurir Shopee Food), *Wawancara*, Surabaya, 13 November, 2022.

²⁰ <https://seller.shopee.co.id/edu/article/1505>, diakses pada 25 Desember 2022

2. Voucher sebagai keringanan Biaya Layanan

Sebagai bentuk bantuan terhadap nasabah Shopee memberikan sebuah voucher yang berfungsi sebagai keringanan biaya pencairan yang masuk kategori tambahan (bunga). Voucher tersebut ada hanya saat *event* tertentu dan hanya berlaku bagi beberapa nasabah yang mengajukan pinjaman. Berikut pada tabel 1.2 merupakan contoh perbedaan pada saat menggunakan voucher tambahan maupun tidak:²¹



Voucher		Diskon 100% Biaya Pencairan >	Voucher		Pilih >
Jumlah yang Diajukan	Rp1.000.000		Jumlah yang Diajukan	Rp1.000.000	
Biaya Pencairan (0.00%)	Rp0 Rp10.000		Biaya Pencairan (1.00%)	Rp10.000	
Jumlah yang Diterima	Rp1.000.000		Jumlah yang Diterima	Rp990.000	
Pembayaran Pinjaman Bulanan	Rp125.333 ^		Pembayaran Pinjaman Bulanan	Rp125.333 ^	
Jumlah pokok pinjaman bulanan	Rp83.333		Jumlah pokok pinjaman bulanan	Rp83.333	
Biaya Cicilan Bulanan (3.95%/bulan)	Rp39.500		Biaya Cicilan Bulanan (3.95%/bulan)	Rp39.500	
Biaya Proteksi SPinjam Bulanan (0.25%/bulan)	Rp2.500		Biaya Proteksi SPinjam Bulanan (0.25%/bulan)	Rp2.500	

Gambar 1 4 tabel perbedaan penggunaan voucher pada SPinjam

D. Syarat dan Ketentuan Pinjaman dalam Shopee Pinjam

1. Syarat dan ketentuan

Perkembangan dunia *fintech* memberikan perbaikan dalam ekonomi nasional teruntuk pelaku usaha dan konsumennya, tidak jarang pula perusahaan *fintech* menggunakan syarat dan ketentuan sebagai jaminan pertama dalam mendaftarkan diri ke perusahaan pinjaman online.

²¹ Aziz Muslim (Kurir Shopee Food), *Wawancara*, Surabaya, 13 November, 2022.

Permasalahan tentang persyaratan dan ketentuan tentang pinjaman online adalah masalah yang krusial dan paling banyak diangkat di tahun 2021 Lembaga Konsumen Indonesia mencatat 86 Kasus tentang pinjaman online, diantara yang paling banyak diangkat adalah biaya administrasi, biaya lain-lain yang sangat tinggi. Hal ini mendapat respons dari staf pengaduan YLKI Rio Priambodo yang mengatakan bahwa segala permasalahan yang diadukan adalah *human error* atau kesalahan yang dibuat oleh konsumen itu sendiri, dan beliau berpendapat hendaknya kepada para perusahaan pinjaman online mencantumkan syarat dan ketentuan secara rinci, lengkap dan jelas²²

Pemerintah Indonesia sudah memberikan solusi agar masalah tersebut dengan adanya peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang telah mengatur setidaknya ketentuan penerima pinjaman adalah seorang warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sedangkan untuk penyedia pinjaman adalah seorang warga negara Indonesia, perseorangan warga negara asing, badan hukum Indonesia atau asing dan lembaga internasional. Dari peraturan ini juga dapat

²² Arfian, dan Djoko Setyabudi, "Terpaan Informasi Pinjaman Online di Media Online dan Terpaan E-WOM di Grup Facebook Pinjaman Online dengan Tingkat Pengetahuan Masyarakat dalam Penggunaan Pinjaman Online". *Jurnal Universitas Diponegoro: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik*. Vol. 9, No. 1, Januari (2021), 4.

disimpulkan Ketentuan mengenai segala persyaratan oleh pemberi pinjaman merupakan sebuah kebijakan dari penyelenggara²³.

Syarat dan ketentuan yang berlaku bisa menjadi sebuah perlindungan dan bisa menjadi ancaman apabila kita tidak cermat dalam membaca seluruh syarat dan ketentuan yang diciptakan oleh penyelenggara pinjaman, pasalnya seperti yang dibahas di atas point



Gambar 1 5 Gambar syarat dan ketentuan layanan shopee pinjam

demikian yang tertera didalam syarat dan ketentuan adalah hal yang krusial dalam keberlangsungan pinjam-meminjam karena syarat ini merupakan tali penghubung antara nasabah dan pemilik pinjaman.

²³ Jeremy Zefanya, "Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online", *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* Vol.2 No.1, 2022, 77.

Shopee Pinjam juga salah satu produk pinjaman yang memiliki sebuah syarat dan ketentuan dalam keberlangsungannya, dengan demikian segala hal yang berkaitan dengan kewajiban, kontrak dan pelaksanaannya pasti ditulis dan dicantumkan secara detail.

Adapun syarat dan ketentuan Shopee Pinjam dalam melaksanakan pinjaman:²⁴

- a. Memiliki identitas diri berupa Kartu tanda penduduk yang dapat dibuktikan secara sah
- b. Merupakan warga negara yang memiliki kecakapan hukum yang berusia 21 tahun, dan apabila memiliki usia dibawah 21 tahun anda mendapatkan persetujuan dari wali
- c. tidak mempunyai tunggakan pembayaran pajak-pajak secara materil yang dapat mengganggu proses pemenuhan kewajiban terhadap pemberi pinjaman
- d. Shopee atau disini disebut pemberi pinjaman,dan LDN berhak memberi *cookies* untuk mengidentifikasi komputer anda yang dipergunakan untuk mendeteksi dan merekam kegiatan anda serta berapa lama anda melakukan kunjungan pada situs resmi Shopee
- e. LDN hanya bertindak sebagai perantara pinjaman antara anda dengan pemberi pinjaman dalam hal penyelenggaraan layanan

²⁴ <https://help.shopee.co.id/portal/article/90027?previousPage=other%20articles> , diakses pada 02 Februari 2023

f. pemberi pinjaman dalam hal ini Shopee dan LDN memiliki kewenangan penuh untuk mengubah syarat dan ketentuan berdasarkan kebijakannya dari waktu ke waktu.

Pada dua wawancara yang penulis himpun penlis menemukan dua sudut pandang yang berbeda, sudut pertama narasumber mengatakan:

“Saya ini kebetulan keberatan dengan biaya-biaya yang ada dalam Shopee Pinjam Penjual, Khususnya terhadap biaya tambahan yang ditetapkan Shopee seperti: sistem penarikan dana cepat, biaya pencairan, dan biaya proteksi. Memang Shopee menawarkan bagi hasil atas margin yang didapat, tetapi biaya tambahan ini tidak ada didalam kontrak pinjaman Shopee, saya diharuskan bertanya kepada Customer Service dan menanyakan perihal apa saja yang termasuk dalam biaya tambahan. Setelah saya mengetahui biaya tambahan tersebut saya menjadi paham dan menerima manfaat yang diberikan dari biaya tambahan yang dibebankan. Kalau kebetulan saya yang mengetahui pasti saya akan menanyakan, bagaimana dengan orang lain?”²⁵

Sudut pandang pertama menyatakan ketidak jelasan karena menurut penulis nasabah pertama ini tidak jeli dan kurang memahami dengan fitur yang dibawa Shopee, tetapi sudut pandang lain berbeda dengan nasabah yang memahami betul teknik dn sistem bunga pada Shopee Pinjam, beliau menyatakan:

“Biaya tambahan pada Shopee Pinjam ini sama halnya dengan biaya layanan pada aplikasi Shopee Food Driver saya, yang mana Shopee secara sepihak membebankan dan menurunkan tarif antar kepada driver, semula tarif Rp. 8.000 rupiah menjadi Rp. 6.400. padahal dalam aplikasi Shopee sendiri biaya kirim makanan berkisar Rp. 10.000-12.000. memang layanan yang diberikan Shopee sendiri meningkat seperti pembasmian user dengan aplikasi diluar ketetntuan (GPS palsu). Tetapi menurut saya cara ini dilakukan sepihak tanpa

²⁵ Muhammad Alfian (Pemilik Toko Online Shopee), *Wawancara*, Surabaya, 10 Desember, 2022

mendengarkan aspirasi dari para kurir pengantar Shopee Food Driver"²⁶

Maka dari itu perlu analisis lebih lanjut mengenai problematika masalah dari masyarakat yang disebabkan oleh masyarakat tersebut kurang teliti dalam membaca syarat dan ketentuan yang diberikan Shopee Pinjam.

2. Perjanjian Pinjaman

Shopee Pinjam merupakan teknologi yang diciptakan oleh manusia sebagai alat bantu dalam perkenomian, peran dari teknologi keuangan seperti shopee adalah untuk memudahkan proses transaksi keuangan tanpa interaksi fisik yang hanya membuang-buang waktu karena proses yang cukup lama. Kita cukup melakukan lewat aplikasi seperti Shopee saja, maka hal ini dapat dikatakan sebagai teknologi yang memiliki dampak yang signifikan dalam perbaikan ekonomi pasca Covid-19.²⁷

Kebutuhan akan modal usaha yang melonjak pada akhir kuartal 3 tahun 2021 mendorong seluruh masyarakat untuk memulai kegiatan berwirausaha dengan berdirinya UMKM sebagai pusat bisnis yang sedang *trend* saat ini. Peran UMKM dalam perekonomian di Indonesia juga sangat besar karena memiliki jumlah sekitar 64,2 Juta Unit dengan penerapan 97% dari keseluruhan tenaga kerjanya. Melihat potensi yang banyak dan cukup besar, tidak jarang juga berbagai pihak termasuk

²⁶ Fajar Lukmansyah (Ojek Online Shopee Food), *Wawancara*, Surabaya, 12 Desember, 2022.

²⁷ Yuliana, O. Y. "Penggunaan Teknologi Internet Dalam Bisnis. *Jurnal Akuntansi: Universitas Kristen Petra*. Vol. 2, No. 1, Mei (2000), 51.

Shopee sendiri melihatnya sebagai peluang pinjaman modal usaha yang cukup tinggi. Oleh karenanya Shopee berusaha menawarkan kemudahan dalam proses pengajuan dan pencairan dana pinjaman.²⁸

Kemudahan transaksi yang sangat mudah membuat pihak pinjaman online dalam hal ini Shopee tentu membuat perjanjian online. Dari sudut pandang luas perjanjian pinjaman online adalah jenis perjanjian pinjaman biasa,²⁹ namun yang membedakannya adalah media yang menjadi perantaranya, bisa melalui media *online* atau *offline*. Dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman online antara debitur dan kreditur tidak membutuhkan sama sekali ruang untuk berinteraksi secara langsung. Namun, interaksi yang dilakukan dengan cara menggunakan perangkat elektronik.

Shopee Pinjam merupakan salah satu interaksi yang dimaksud. Adanya perjanjian dalam pinjaman juga mencegah terjadinya wanprestasi dalam suatu akad pinjam-meminjam, karena tidak dapat dipungkiri pinjam-meminjam secara online tidak akan terjadi wanprestasi karena sifat dari pinjaman online merupakan jenis transaksi non tunai. Jadi masalah seperti ini sering dijumpai kadang kala seorang berniat tidak melunasi hutang cicilan tersebut.³⁰

²⁸ Ni Made E. P., I Nyoman. S. & Desak G. D. A., “Perjanjian pinjamanonline Berbasis Financial Technology (Fintech),” *Jurnal Konstruksi Hukum*, ISSN: 2746-5055 Vol. 2, No. 2, Mei (2021), 321 .

²⁹ Ibid, 323.

³⁰ Istiqamah, “Analisis Pinjaman Online oleh Fintech dalam Kajian Hukum Perdata,” *Al-Ahwal: Jurnal Jurosprudentie* Vol. 6. No. 2 (2019), 302-303.

Shopee juga mempunyai teken kontrak pinjam-meminjam baik itu merupakan perjanjian pembelian dengan pembayaran secara angsuran, maupun perjanjian pinjaman secara angsuran, ini merupakan bukti kuat bahwasannya Shopee merupakan salah satu *vendor* terkuat dalam aplikasi pinjaman online.



Gambar 1 6 Perjanjian pelunasan hutang Shopee Pinjam

di Indonesia sendiri pasal mengenai perjanjian diatur dalam pasal 1320 dan 1338 KUHPerdara mengenai perjanjian. Sedangkan dalam keabsahan bukti yang dikeluarkan oleh pihak-pihak terkait terdapat

pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE pasal 5 tentang informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik.³¹

Agar perjanjian tersebut dipenuhi, setidaknya terdapat empat persyaratan yang menjadi syarat subjektif dan objektif dari suatu perjanjian. Adapun syarat subjektif tersebut ialah traktat kesepakatan yang saling mengikat dan memiliki ahli dalam menciptakan sebuah ikatan. Sedangkan dalam suatu syarat objektif dari perjanjian meliputi sebuah hal tertentu dan sebuah penyebab yang secara halal. Apabila kedua syarat tersebut dipenuhi maka suatu perjanjian dikatakan memiliki keabsahan secara hukum karena telah terpenuhi oleh pihak-pihak yang menciptakan perjanjian.³²

Apabila terjadi penyelewengan yang disebabkan tidak terpenuhinya berbagai syarat perjanjian tersebut maka akan menimbulkan akibat hukum. Maka apabila terdapat syarat subjektifnya belum terpenuhi, maka perjanjiannya mampu dibatalkan. Ketentuan hukum yang mengatur perjanjian melalui internet atau online sama halnya ketentuan hukum yang mengatur mengenai perjanjian langsung atau *luring*. Dengan kata lain bermakna perjanjian online tunduk atau mengikuti hukum terhadap ketentuan perjanjian langsung atau *luring*. Karena subjek pelaku, isi dan mekanisme perjanjian tidak berbeda, akan tetapi yang membedakan antara keduanya hanya media atau

³¹ Yuliana, O. Y. "Penggunaan Teknologi Internet", 57.

³² Istiqamah, Analisis Pinjaman Online, 310.

pengaplikasiannya saja, sehingga antara perjanjian online dan perjanjian langsung atau konvensional memiliki dampak hukum yang sama.³³

3. Kontrak Pinjaman

Sebagai ciri khas lembaga tersebut memiliki keaslian dan teridentifikasi resmi adalah memiliki suatu sistem yang pada dasarnya sistem tersebut adalah sebuah kesepakatan yang memiliki jangka waktu tertentu. Biasanya kontrak ini terjadi karena mengobservasi dan meneliti interaksi sosial yang dilakukan masyarakat secara intens sehingga terjadilah hubungan sosial, maka apabila masyarakat ini terus melakukan hubungan sosial maka terjadilah jaringan mikro, dalam jaringan mikro yang dibangun dengan masyarakat atau dalam interaksi jual beli biasanya terjadi sebuah kalimat pinjaman. Ketika terdapat rentenir yang menawarkan sejumlah pinjaman kepada para pedagang sehingga direspon dengan pedagang yang lain, maka hal inilah yang disebut dengan kontrak pinjaman.³⁴

KUHPerdata juga memberikan pengertian tentang kontrak yang berada dalam Pasal 1338 ayat 1 bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”, dengan demikian para pihak pembuat kontrak lebih leluasa untuk

³³ Ghazali, D.S. & Usman, R. *Hukum Perbankan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 22.

³⁴ Hidayati, B, “Peran Modal Sosial Pada Kontrak Pinjaman Bank Thithildan Implikasinya Terhadap Keberlangsungan Usaha(STudi pada pasar Blimbing Kota Malang)” (Jurnal Ilmiah, Universitas Brawijaya Malang, Malang, 2014), 9.

membuat kontrak dengan berbagai macam pasal yang dibuat pembuat kontrak asal tidak melanggar ketentuan umum dan perundang-undangan.

Selain menganut kebebasan berkontrak seperti yang sudah dijelaskan, terdapat pula pasal-pasal dari hukum perjanjian yang merupakan hukum *aanvullende recht* yang bermakna bahwa tiap butir pasal dalam hukum perjanjian/kontrak itu boleh masuk dan disingkat manakala sesuai kehendak oleh pihak yang membuat perjanjian. Mereka pada umumnya diperbolehkan membuat peraturan sendiri atau ketentuan sendiri dalam kontrak, dan hal tersebut merupakan hal yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian. Jadi undang-undang hanyalah baru berarti jika ditunjuk. Maka dapat disimpulkan bahwa persoalan yang satu ini akan tunduk kepada Undang-undang³⁵

Shopee Pinjam memiliki kontrak sama halnya dengan perusahaan pinjaman yang lain, kontrak yang dimaksud merupakan hasil keputusan dan peraturan yang Shopee buat selaku pemilik dari Instansi pinjaman. Kontrak tersebut dibuat dengan tujuan menjaga keberlangsungan transaksi antara Shopee dan Nasabah serta memberi rasa aman dan nyaman karena Shopee bertanggung-jawab penuh atas piutang yang mereka berikan terhadap nasabah. Salah satu kontrak yang diberikan Shopee terhadap nasabah adalah kontrak pinjaman.

³⁵ Raden Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 4

E. Gambaran Konsumen Shopee Pinjam


Nasabah atau konsumen Shopee Pinjam merupakan nasabah yang tidak memiliki rekening dari bank (*Unbankable*) dan juga rata-rata nasabah yang memiliki rekening Shopee Pinjam adalah nasabah yang malas mendaftarkan diri ke dalam bank karena prosedur pendaftaran di bank lebih rumit daripada aplikasi Shopee Pinjam. Hal ini diperkuat dengan Proses pendaftaran rekening dari Shopee Pinjam yang hanya memerlukan Foto KTP, foto/verifikasi wajah dan nama ibu kandung sebagai jaminan yang diberikan.

Hal ini merupakan suatu kemudahan yang sangat mudah bagi kaum milenial yang baru mempunyai KTP atau yang baru memulai usaha. Fitur inilah yang membuat masyarakat tertarik terhadap jenis layanan pinjaman ini. Sehingga, Shopee selalu membuat langkah agar fitur Shopee Pinjam ini dapat digunakan oleh seluruh masyarakat sehingga tidak segan-segan shopee selalu menaikkan promosi agar menaikkan peminat yang berada dalam target operasionalnya³⁶

Peminat dari Shopee Pinjam mayoritas merupakan penganut dari ajaran Agama Islam. Maka dari itu persoalan berapa biaya tambahan atau biaya layanan menjadi sebuah persoalan serius dalam gambaran masyarakat terhadap Shopee Pinjam. Per bulan November tahun 2022 peminat dari Shopee sendiri terus meningkat, bahkan Shopee mengalahkan *E-commerce* lain seperti Tokopedia, Lazada, blibli dan bukalapak dengan nilai total

³⁶ Hidayati, Peran modal Sosial, 27.

kunjungan sebanyak 179.000.000³⁷juta pengunjung serta tidak memungkinkan peminat dari aplikasi Shopee yang mayoritas penganut agama Islam ini terus meningkat kedepannya.



Gambar 1 7 Data pengguna E-Commerce terbanyak periode 1 Desember 2022, Sumber Katadata.id

Berdasarkan data tersebut sangat tidak mungkin Sebagian pengguna masih menggunakan aplikasi pinjaman selain Shopee Pinjam sebagai moda pertama kebutuhan mereka

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

F. Kewajiban Nasabah Shopee Pinjam

Islam Mendefinisikan agama bukan hanya berkaitan dengan jasmani dan rohani, lebih dari itu agama merupakan serangkaian kegiatan tuntunan moral

³⁷ Databooks, "Situs belanja dengan pengguna terbanyak," diakses pada 28 Januari 2023 <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/01/31/5-e-commerce-dengan-pengunjung-terbanyak-kuartal-iv-2022>.

bagi setiap manusia, termasuk dalam kegiatan berekonomi.³⁸ Islam menandai keberadaan ekonominya di abad ke-8, saat itu pemikiran ekonomi Islam masih dalam bentuk parsial. Tetapi pemikiran secara komprehensif pada pertengahan abad ke 20, dan menunjukkan eksistensinya dalam dua dasawarsa terakhir

Salah satu dari tanda berkembangnya ekonomi Islam ditandai dengan munculnya bank-bank syariah di sekitar Mesir dan Pakistan. Hal inilah yang memicu perang antara bank konvensional dengan bank syariah, sedikit pula yang digagas pada bank syariah adalah mereka membebaskan bunga pada setiap pinjaman yang ditawarkan tetapi mereka menggantinya dengan biaya layanan sebagai *fee* atau pajak yang dibebankan mereka terhadap nasabah, pajak yang dibebankan pun relatif sedikit dengan bank konvensional pada umumnya.

Industrialisasi memaksa setiap orang untuk menuju ke dalam proses digitalisasi, apalagi dunia telah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat semenjak hadirnya internet sehingga memudahkan manusia untuk menciptakan teknologi sebagai hal yang baru, termasuk dalam dunia belanja elektronik (*E-Commerce*)³⁹. Pada dasarnya Shopee adalah kompetitor dalam dunia *E-Commerce* maupun *E-Banking* karena secara fitur yang ditawarkan

³⁸ Pusat Pengkajian dan Pengembangan ekonomi Islam (P3EI). Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama Bank Indonesia, *Ekonomi Islam..* (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2008)., Hal 14

³⁹ Dede Sulemani, "Faktor Penentu Keputusan Konsumen Indonesia Memilih Tempat Belanja Di sebuah E-Commerce," *Mercubuana: Jurnal JDM*, Vol. 01. No. 01 (Desember, 2018), 2.

Shopee adalah untuk berbelanja disisi lain Shopee juga dapat digunakan untuk menabung dan meminjam uang layaknya sebuah bank.

Hal ini merupakan suatu persaingan antara bank konvensional atau bank syariah dengan *E-Commerce* seperti Shopee, karena memang dari kecanggihan bank yang dikembangkan secara digital atau *E-Banking* kalah telak dengan Shopee yang notabene bukan difungsikan sebagai bank pada awalnya. Maka dari itu, ketika perusahaan seperti Shopee yang membidik dan menawarkan strategi multifungsi dalam satu aplikasi membuat para konsumen atau nasabah semakin banyak yang tergiur dengan fitur yang dibawa oleh aplikasi tersebut⁴⁰.

Efisiensi dalam penggunaan jangka panjang pun sangat mudah dilakukan mengingat nasabah hanya mempunyai kewajiban untuk mengingat password maupun *email* yang didaftarkan pada aplikasi Shopee. Selain dengan kewajiban untuk mengingat password dan *email* perlunya nasabah ketika mengakses pada aplikasi ini adalah menyimpan data diri sebaik mungkin untuk menghindari hal-hal yang tidak dimungkinkan terjadi seperti *phising*, penyalahgunaan data dan pencurian mengatasnamakan data diri masing-masing.

Penyalahgunaan data umumnya sering terjadi pada aplikasi pinjaman *online* ilegal yang memiliki penilaian buruk dari aplikasi *Play Store* tetapi hal yang tidak perlu dikhawatirkan sebab, Shopee pasti menggunakan akun resmi untuk mengingatkan nasabah tentang pembayaran cicilan yang dilakukan.

⁴⁰ Fajar Lukmansyah (Ojek Online Shopee Food), *Wawancara*, Surabaya, 12 Desember, 2022.

Kewajiban tiap-tiap nasabah terhadap pinjaman ini perlu diterapkan, yang berarti kewajiban ini sangat berguna bagi kedua belah pihak.

Seperti yang dikatakan sunaryo dalam wawancara sebagai pemilik nasabah Shopee Pinjam bahwa:

“Saya sebenarnya sangat suka sekali mas dengan adanya sistem cicilan hutang dalam berjualan, dengan adanya cicilan tersebut tiap bulan saya semakin rajin dan selalu bekerja keras serta mampu berinovasi lebih jauh lagi terhadap pengembangan bengkel usaha saya. Dengan adanya pinjaman non bank seperti ini ya saya tentu tertarik mencobanya, apalagi kemarin habis ada wabah covid itu.”⁴¹

Dengan adanya pernyataan tersebut dari pemilik nasabah Shopee Pinjam, beliau meyakini bila kewajiban beliau sebagai nasabah akan terpenuhi jika beliau mampu menguntungkan kedua belah pihak dengan penyelenggara pinjaman yaitu Shopee. Penulis juga meyakini bahwa kejujuran dalam bertransaksi pinjaman dalam Shopee Pinjam akan berpengaruh kedepannya jika dimanfaatkan secara betul dalam mengelola usaha.

Hutang dari pinjaman sebaiknya dilakukan pelunasan agar tidak menjadi beban dikemudian hari, begitupun perintah Rasulullah S.A.W yang menuntun umatnya untuk menunaikan kewajiban melunasi hutang nya yang diriwayatkan oleh sunan An-Nasai

“dari Ibnu Abbas r.a., dia berkata: terdapat seorang wanita yang berlayar di laut. Kemudian, dia bernadzar akan berpuasa sebulan, kemudian wanita itu meninggal sebelum dapat melaksanakan nadzar-nya. Kemudian, datanglah saudaranya kepada Nabi SAW dan menceritakan itu kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW memerintahkan

⁴¹ Sunaryo (Pemilik Bengkel Roda Rumahan), *Wawancara*, Pacitan, 27 Desember, 2022.

kepadanya untuk berpuasa untuknya (untuk menunaikan nadzar-nya)”
(HR. al-Nasai).⁴²

Dalam riwayat lain juga disebutkan pentingnya membayar hutang sebelum datang kematian. Karena meninggalkan kewajiban berupa hutang akan menyebabkan ruh dan jiwa seorang hamba akan terkatung katung sampai hutang tersebut dilunasi, sebagaimana hadits berikut:

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam beliau bersabda : Jiwa seorang mukmin itu terkatung-katung dengan sebab utangnya sampai utang dilunasi. [Hadits Riwayat At-Tirmidzi 1078 dan Ibnu Majah 2413]⁴³

Dari hadits diatas disebutkan betapa pentingnya dan wajibnya seorang hamba membayar kewajiban untuk melunasi piutang selagi masih diberkahi kehidupan, agar kedepannya pemilik pinjaman tidak merasa dirugikan akibat terjadinya penunggakan biaya hutang.

G. Hasil Wawancara Terhadap Nasabah

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, penulis menemukan beberapa persamaan dan pengambilan manfaat yang diperoleh pada saat meminjam di Shopee Pinjam diantaranya:

1. (Aziz, M. Kurir Shopee Food, Sidoarjo). Hasil penelitian di menghasilkan data pengguna Shopee Pinjam menggunakan Shopee Pinjam sebagai modal untuk membeli motor, motor ini sangat berguna bagi pengguna dalam jangka waktu yang panjang karena pengguna merupakan seorang ojek online dan seorang mahasiswa. Bisa dikatakan motor ini sebagai penunjang aktivitas pengguna selama menjalankan pekerjaan, pengguna juga tidak merasa rugi karena meminjam disini.

⁴² Kitab al-Aiman wa an-Nudhur, bab man mata wa ‘alaihi nadhrun, no. Hadith. 6699 (Mesir: al-Maktabah as-Salafiyyah, cet. I, 1400 H), 228.

⁴³ Juita Fitriani, “Jaminan Kafalah Hutang Bagi Orang Meninggal Tanpa Harta (Studi Komparatif Pandangan Antara Mazhab Syafi’iyah dan Mazhab Hanafiyah)” (Diploma-UIN Alauddin Makassar, 2020), 26.

2. (Auliyaur Rahma, Penjual Shopee yang bermitra dengan Shopee Pinjam Penjual, Surabaya). Kemitraan pengguna dengan Shopee dimulai pada 2 Tahun yang lalu. Pengguna mengatakan bahwasanya perjuangan untuk mendapatkan gelar *star seller* dalam aplikasi Shopee tidak mudah. Pengguna mendapat kepercayaan dari Shopee dengan mengikuti program kemitraan nya dan didukung oleh Shopee Pinjam sebagai akomodasi pinjaman. Pada awal merintis pengguna mampu menjadi distributor dan memilih barang sendiri, hingga fitur Shopee Pinjam penjual ada. Kebutuhan pengguna terhadap Shopee pinjam adalah untuk biaya pengiklanan sehingga orang bisa mengenal produk yang dijual. Hingga akhirnya pengguna berhasil mempunyai toko dan memiliki penjualan sampai 3.640 perbulan. Aulia sebagai pengguna dan penjual merasa fitur ini sangat membantu dalam penjualan.⁴⁴
3. (Muhammad Alfian, Penjual Shopee yang bermitra dengan Shopee Pinjam Penjual, Surabaya) Bisnis pengguna dimulai ketika pengguna mencoba membuka toko pada *marketplace* Shopee, pada mulanya pengguna hanya mampu menjual secara online saja karena pengguna merupakan *Dropship* dari toko suplemen makanan. Pada kurun waktu 1 tahun pengguna tidak mengalami perubahan dalam penjualan. Sehingga keuntungan hanya mampu untuk menutupi biaya modal untuk kedepannya. Setelah mengetahui Shopee Pinjam untuk Penjual, pengguna mengalami peningkatan dalam penjualan. Pengguna juga mampu mengelola toko lebih baik dan mengembangkan secara offline. Pengguna mengatakan telah menjual bukan hanya suplemen makanan saja berkat Shopee Pinjam Penjual. Karena program ini merupakan bantuan khusus bagi para penjual dalam mengembangkan bisnis kedepannya.⁴⁵

⁴⁴ Auliyaur Rahma (Penjual Marketplace Shopee), *Wawancara*, Surabaya, 20 Januari, 2023.

⁴⁵ Muhammad Alfian (Pemilik Toko Online Shopee), *Wawancara*, Surabaya, 10 Desember, 2022

4. (Suriyati, Pemilik Toko, Pacitan)⁴⁶ Narasumber menyampaikan bahwa anak narasumber merupakan pengguna aplikasi Shopee dengan fitur SPinjam, anaknya meminjam Rp 3.000.000,00- untuk membuka toko kelontong. Narasumber merasa terbantu karena minimnya bank untuk dijangkau secara cepat.
5. (Manda, Mahasiswa, Surabaya) hasil penelitian pada pengguna berikutnya merupakan hasil penelitian untuk pengembangan bisnis makanan secara offline, pengguna merasa biaya tambahan tidak membebani dirinya karena omset dari penjualan lebih besar daripada tambahan untuk administrasi yang telah ditetapkan Shopee. Pengguna rida dengan tambahan yang ditetapkan karena sebelumnya Shopee sudah memberitahukan secara rinci.⁴⁷
6. (Setiaji, Mahasiswa, Bandung). Hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap narasumber membuahkan hasil yang berbeda. Pengguna menggunakan Shopee Pinjam untuk kegiatan konsumtif, tetapi pengguna merasa sangat membutuhkan barang yang dibeli sehingga tidak ada cara lain untuk meminjam, karena peminjam merupakan mahasiswa rantau.⁴⁸
7. (Fajar Lukmansyah, Kurir Shopee Food, Surabaya). Hasil penelitian pada pengguna berikutnya membuahkan hasil yang berbeda karena biaya layanan yang masuk pada biaya tambahan menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh narasumber, narasumber berkata bahwa unsur ketidakadilan adalah pada biaya layanan yang dibebankan pada fitur Shopee yang lain. Tetapi pengguna ini cukup menikmati fitur Shopee Pinjam karena mampu menunjang kebutuhan untuk membuka toko kelontong⁴⁹.
8. (Muji, Pengrajin mebel, Pacitan). Saya sebenarnya tidak suka dengan meminjam pada bank konvensional dan syari'ah. Pada akhirnya anak

⁴⁶ Suriyati (Pemilik Toko) *Wawancara*, Pacitan, 26 Desember, 2022.

⁴⁷ Manda (Mahasiswa), *Wawancara*, Surabaya, 26 Februari, 2023.

⁴⁸ Setiaji (Mahasiswa), *Wawancara*, Bandung, 16 Februari, 2023.

⁴⁹ Fajar Lukmansyah (Ojek Online Shopee Food), *Wawancara*, Surabaya, 12 Desember, 2022.

saya mencoba, tetapi hal ini saya lakukan agar mendidik anak saya membangun usaha dengan modal usaha secara mandiri. Saya mengantisipasi anak saya dengan saya sisihkan uang saya untuk jaga-jaga jika nantinya anak saya tidak bisa membayar hutang. Pada akhirnya anak saya dapat membayar, dan kini ia usaha yang sama dengan saya selama 1 tahun ini. Saya mengerti resiko-nya tetapi konsep pada bank syariah dan konvensional sama, yang berbeda hanyalah nama. Saya melihat peluang disisi lain saya mengantisipasi, dasar landasan saya adalah surat Al-‘Asr yang mana demi masa yaitu waktu adalah pedang. Filosofinya adalah ketika kita tidak mampu memanfaatkan waktu maka kita akan terhunus oleh pedang. Begitupun dengan pinjaman, apabila kita tidak mampu untuk membayar piutang ya jangan berhutang, maka perlu diperhatikan betul pinjaman ini jangan sampai piutang ini akan menjerat kita suatu saat nanti⁵⁰.

Dari penjabaran wawancara diatas penulis menyimpulkan adanya unsur keridhaan dalam meminjam di Shopee Pinjam, selain itu Shopee Pinjam memberikan dampak manfaat bagi kelangsungan hidup masing-masing narasumber. Pinjaman dilakukan secara bijak pada masing-masing narasumber yang di wawancarai.

Maka penulis melihat unsur mempertahankan kebutuhan hidupnya (*daruriyat al-khams*). Sehingga untuk memenuhi aspek kebutuhan jiwa (*hifz al-nafs*) dan memenuhi kebutuhan pokok atas harta (*hifz al-māl*) Islam memperbolehkan dan bahkan memerintahkan untuk melindungi.⁵¹ Selain itu, tatanan hukum Islam ditegakkan untuk melindungi kebutuhan tersebut.

⁵⁰ Muji (Pengrajin mebel), *Wawancara*, Pacitan, 27 Desember, 2022.

⁵¹ Ammi Nur Baits, *Pengantar Kaidah Fiqih Kubro* (Jogjakarta: Muamalah Publishing, 2020),32.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP LAYANAN PINJAMAN PADA SHOPEE PINJAM

A. Analisis Praktik Layanan Pinjaman pada Shopee Pinjam

Sejumlah praktik yang dilakukan dalam layanan Shopee Pinjam adalah bentuk dari layanan pihak-pihak yang setia melayani konsumen atau nasabah. Salah satu bentuk layanan itu berguna untuk mengembangkan aplikasi ke depannya. Ketika kita bandingkan sebuah sistem tanpa biaya untuk perawatan *website* maupun perawatan sistem yang mempergunakan perawatan rutin dan pemeliharaan akan jauh berbeda dengan sistem yang tidak memerlukan biaya perawatan *website* dan sistem, maka dari itu perlunya biaya tambahan yang secara fungsionalitas dipergunakan untuk merawat sistem tersebut memang benar-benar dibutuhkan.

Shopee membebaskan biaya pencairan maupun biaya administrasi adalah bentuk dari skema yang dibutuhkan Shopee untuk merawat dan menjalankan sistem sebagaimana mestinya. Tetapi jikalau kita bandingkan dengan sistem jual beli maupun pinjam meminjam barang pada zaman Rasulullah maupun pada zaman terdahulu tidak relevan sekali adanya. Dahulu pinjam-meminjam sebelum adanya Internet masyarakat atau publik masih menggunakan pinjam meminjam antar perseorangan yang artinya sistem ini dapat dilakukan dengan pertemuan antara kedua belah pihak secara tatap muka. Hal ini meminimalisir adanya praktik-praktik yang dilarang oleh agama Islam. Tetapi melihat latar belakang pada zaman ini

Industrialisasi banyak didukung oleh digitalisasi maka pendapat yang melarang suatu biaya administrasi perlu dipertanyakan lagi. Apakah memang relevan membawa pendapat tentang pelarangan biaya administrasi, padahal para pemilik aplikasi sangat membutuhkan dana untuk mengembangkan aplikasi dengan jangka waktu kedepannya. Shopee Pinjam merupakan fitur dari Shopee yang diperkenalkan pada tahun 2020¹ dan mulai beroperasi tahun 2021, Shopee menciptakan fitur ini karena telah merasa sukses menciptakan sistem pinjaman auto kredit tanpa kita memiliki saldo di saat itu juga (*Shopee Pay Latter*).

Latar belakang dari penciptaan fitur Shopee Pinjam didasari dengan terpuruknya perekonomian akibat pandemi *Covid-19*, terjadinya pembatasan tenaga kerja, serta pemutusan kontrak akibat kebijakan pemerintah yang mengharuskan masyarakat menjaga jarak dan menghindari kerumunan di tempat publik. Alhasil dengan kebijakan ini banyak perusahaan yang memilih mengurangi jumlah pegawai akibat kurangnya minat masyarakat terhadap keuangan pasar dan rasa cemas masyarakat terhadap virus covid-19. Akibat dari peristiwa tersebut pemutusan kontrak pekerja yang terjadi pada tahun 2020-2021 membuat angka pengangguran semakin meningkat tajam.

Shopee telah membantu dan meringankan beban yang diderita oleh pemerintah dikala itu dengan kampanye Shopee dari rumah mulai dari

¹ Marsya Nabila, "Sekarang momentum Shopee Pay," *dailysocial*, Agustus 2020, diakses pada 20 Januari 2023 <https://dailysocial.id/post/mungkin-sekarang-momentum-shopeepay>,

gerakan penggerak masyarakat dalam bidang UMKM sampai dengan menjual harga masker medis yang sangat murah. Pada waktu itu dimonopoli oleh masyarakat dengan menaikkan harga penjualan. Shopee Pinjam merupakan salah satu dari bentuk dukungan Shopee dalam memulihkan perekonomian bangsa Indonesia lewat pinjaman online yang mereka berikan. Adapun bentuk praktik yang diberikan Shopee terkadang kurang jelas dan sulit dipahami oleh nasabah pemakai fitur Shopee pinjam. Seperti dijelaskan oleh narasumber diatas yang merupakan nasabah dari Shopee Pinjam Penjual

Pernyataan dari salah satu narasumber diatas membuktikan adanya ketidakjelasan terkait biaya tambahan yang dibebankan Shopee dalam aktivitas layanan yang diberikan, pada hal tertentu nasabah yang tidak tergesa-gesa dengan layanan Shopee tidak langsung melegitimasi Shopee mengambil keuntungan dari biaya tambahan yang diberikan. Tetapi sudut pandang berbeda dengan narasumber lain yang bermata pencaharian ojek *online*.

Menjawab dari persoalan yang berbeda diatas penulis memahami adanya beberapa kondisi yang mempengaruhi narasumber sehingga munculnya dua jawaban yang berbeda yaitu Tingkat emosional, pemahaman mengenai pelayanan suatu sistem, pengalaman dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Semua poin yang disebutkan

merupakan poin penting untuk menyikapi permasalahan yang timbul dalam Shopee Pinjam Penjual/Nasabah. .

Penulis mencoba menganalisis permasalahan diatas melalui pelayanan suatu sistem yaitu bagaimana suatu sistem jaringan atau aplikasi membutuhkan perawatan rutin sehingga membutuhkan biaya tambahan yaitu biaya proteksi. Jika berpikir secara logis perusahaan seperti Shopee yang memiliki profitabilitas tinggi pastinya sangat membantu perekonomian makro di Indonesia dan mampu meningkatkannya, tetapi apabila perusahaan tersebut tidak disertai dengan pengelolaan maka yang akan terjadi adalah perusahaan tersebut mengalami defisit dan mengalami penurunan kinerja. Maka untuk masuk ke dalam arus kas keuangan untuk dikelola, perusahaan membutuhkan alokasi dana untuk menjamin suatu sistem tersebut layak dikeluarkan. Maka dari itu terciptalah biaya proteksi pinjaman, besar kemungkinan biaya proteksi yang dibebankan maupun dianggarkan Shopee untuk menjaga kredit dan berfungsi sebagai pencegahan kehilangan data nasabah (*Lost Data*).

Andaikan data nasabah hilang yang menyebabkan nasabah membayar ulang cicilan dari awal maka hal ini sangat merugikan bagi pihak nasabah. Untuk menjaga data nasabah selama transaksi tidak hilang dibebankanlah biaya proteksi pinjaman agar nasabah aman selama bertransaksi. Menurut penulis fungsi biaya administrasi di era revolusi industri 4.0 sangat penting karena peran yang diambil dari pekerja perbaikan server Shopee pasti

membutuhkan gaji demi kelangsungan kehidupannya, apabila biaya ini dihilangkan akan terjadi kesenjangan bagi para pekerja yang tidak diberi upah.

Pada era revolusi industri 4.0 ini semuanya memerlukan digitalisasi dalam proses perawatan sistem jaringan, sehingga perusahaan membebankan biaya tersendiri untuk merawat serta menjaga situs belanja miliknya agar tidak mudah diserang oleh peretas yang mencuri data. Pemanfaatan tentang teknologi tidak dapat ditinjau dengan satu sisi dari hukum Islam saja, tetapi harus ditinjau dari segala sisi yang memungkinkan.

Islam mendefinisikan biaya tambahan yang menguntungkan bagi pemilik perusahaan saja tanpa adanya bagi hasil dengan karyawan yang lain dengan makna merampas harta orang lain atau menyebutnya sebagai riba. Tetapi perbedaan terjadi ketika Shopee Pinjam menunjukkan rincian biaya tambahan yang merupakan biaya pencairan, proteksi dan biaya transaksi, maka hukum dari penentuan biaya ini bukan termasuk riba dikarenakan perawatan sistem dan perlindungan selama transaksi membutuhkan biaya tersendiri dan bukan termasuk biaya keuntungan dari pemilik perusahaan Shopee.

Pada proses transaksi yang dilakukan Shopee pinjam umumnya nasabah ditunjukkan dengan nominal saldo yang mereka punya, dengan jumlah nominal yang mereka pinjam, selanjutnya ketika peminjam atau nasabah melakukan *checkout* atau pada halaman peninjauan kembali

terhadap rincian piutang maka akan disebutkan biaya-biaya yang akan disebutkan nantinya. Jika nasabah adalah pemilik akun yang sering berbelanja di Shopee atau memiliki akun *Golden* atau diatas nya pasti nasabah diberikan voucer berupa bebas biaya administrasi, biaya transaksi, biaya layanan, dan bebas biaya denda Dengan voucer tersebut pembeli dapat menerima pinjaman sesuai dengan aslinya (Misal peminjam mengajukan piutang Rp 100.000,00- maka peminjam juga mendapatkan piutang/pinjaman sebesar Rp 100.000,00- dan ketika peminjam membayar maka peminjam hanya membayar Rp. 100.000,00- biaya tambahan berupa biaya cicilan saja). Hal ini bergantung dengan penghargaan yang diraih *user/peminjam* atau dengan peminjam dengan memiliki akun yang beruntung.

Persoalan yang terjadi pada masyarakat adalah masyarakat sebelumnya tidak tahu mengenai biaya tambahan karena biaya tambahan ini ada ketika peminjam hendak melakukan pelunasan hutang karena pada kontrak pinjaman dan syarat ketentuan tidak dituliskan adanya biaya tambahan, dan diketahui nasabah ketika nasabah tersebut menanyakan perihal apa saja serta mengapa terjadi biaya tambahan.

Adapula bentuk layanan yang Shopee berikan sendiri berupa keamanan selama proses transaksi yang diberikan, ketika diwawancarai pun pihak Shopee mengatakan “*adanya biaya tambahan tersebut seperti biaya proteksi dan biaya pencairan tersebut memang benar adanya, tetapi untuk biaya proteksi dikhususkan hanya pada beberapa akun/peminjam yang ingin memberikan layanan perlindungan dari pinjaman yang dilakukan*”

dengan jawaban tersebut penulis merasa tidak ada unsur memaksa dari Shopee untuk memaksa pengguna/peminjam untuk menggunakan fitur perlindungan pinjaman, tetapi penulis menyarankan agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan semisal hilangnya nota pelunasan hutang, sewaktu membayar cicilan terdapat masalah dsb.

Syarat dan ketentuan dalam Shopee Pinjam mengulik beberapa tentang ketentuan dan kewajiban peminjam serta membatasi pengguna atau peminjam untuk memodifikasi aplikasi yang dilarang dalam aplikasi Shopee, ketentuan seperti bunga yang dipotong ketika awal pinjaman juga ditentukan pada syarat dan ketentuan. Kurangnya pengumuman dan kebijakan secara detail dalam tata kelola membuat nasabah tidak mengetahui tentang rincian biaya layanan dalam Shopee Pinjam.

Pinjaman modal dalam bentuk cicilan seperti ini dibenarkan dalam Islam, masyarakat banyak yang menggunakan modal ini sebagai bentuk permodalan dalam jual beli, akomodasi usaha serta meningkatkan penjualan dalam kurun waktu tertentu. Pelaksanaan pada bank konvensional dan bank syariah tentu sama, tetapi pada bank syariah sering dijumpai akad *murabahah* sebagai penghubung saat kedua pelaku melakukan akad pinjam meminjam, sistem margin diganti dengan sistem tambahan yang menjadi perbedaan dasar antara bank syariah dan bank konvensional, ketidakjelasan terkait tambahan ini sering dianggap masyarakat sebagai riba. Namun, apabila penjelasan terkait penjualan ini sangat jelas maka dapat berarti halal atau diperbolehkan.

Maka itu Shopee memberi rincian terkait kegunaan biaya tambahan serta menjabarkan secara detail mengenai berapa persen biaya tambahan tersebut, tentu hal ini bukan menjadi masalah mengingat kebutuhan masyarakat tentang kecanggihan teknologi sangat besar. Sebagai kaum intelektual tentu menjadi tinjauan yang menarik mengingat persoalan biaya administrasi dan tambahan sangat dibutuhkan untuk para pekerja yang terus menjaga situs tersebut agar pengguna merasa aman dan terjaga ketika memakai.

B. Analisis Praktik Layanan Pinjaman pada Shopee Pinjam dalam Perspektif Hukum Islam

Mohammad Hatta membahas kedudukan bank yang benar-benar melakukan prinsip tanpa tambahan dan biaya administrasi maka masyarakat akan kesulitan terutama orang Islam karena orang Islam nantinya kesulitan membangun bank, karena pada dasar²nya bank merupakan perusahaan yang membutuhkan karyawan dan tidak bisa dikerjakan secara perorangan. Sehingga dalam pelaksanaannya pun tidak bisa terlepas dari yang namanya tambahan dan administrasi, sedangkan dalam pelaksanaan secara individual manusia pastinya tidak membutuhkan biaya tersebut.

Bung Hatta melanjutkan ulama di Indonesia memiliki fleksibilitas dalam menjalankan dan berijtihad untuk menentukan suatu hukum yang menjadi syarat sah nya perilaku manusia untuk menunjang kebutuhan ber

² Anwar Abbas, *Bung Hatta dan ekonomi Islam: menangkap makna maqâshid al syari'ah* (Jakarta: Kompas, 2010).

muamalah. Hatta juga mengatakan beberapa ulama memberi fatwa memungut tambahan secara runtut merupakan perbuatan yang tercela.³ Apabila masyarakat menghendaki perbuatan tersebut maka hukumnya menjadi diperbolehkan. Hal ini berdasarkan hukum Islam yang mempertimbangkan buruk dengan baik (*Mudarat*). Apabila dalam pertimbangan hukum lebih besar buruknya maka, hukumnya berubah menjadi harus.

Dalam penegasan pendapat tentang tambahan maka sifatnya ini merupakan *khilafiyah* (perbedaan pendapat). Kesimpulannya adalah tidak bisa menjustifikasi orang yang mengharamkan hukumnya, sebab diantara yang tidak memperbolehkannya masih terdapat hukum yang mengambang, sedangkan dalam praktiknya manusia tidak boleh melegitimasi ulama yang membolehkannya sebagai bentuk dukungan menghalalkan riba.⁴ Karena pada dasarnya manusia sekarang hidup di era modern dan bukan hidup pada masa jahiliah yang memanfaatkan bunga sebagai cara untuk mendapatkan budak sehingga manusia modern pastinya bisa berpikir lebih jauh tentang manfaat dan kekurangan pinjaman itu dalam jarak ke depannya.

Kecanggihan teknologi membuat manusia memiliki hak leluasa dalam penggunaan tak terbatas dan meningkatkan efisiensi dalam praktik jual beli. Untuk menghindari praktik jual beli yang tidak dianjurkan dalam negara

³ Salam, "Bunga Bank Dalam Perspektif Islam", 100.

⁴ Hardiwinoto, *Kontroversi Produk Bank Syariah*. (Semarang: Universitas Muhammadiyah Semarang, 2019), 88.

sebuah perusahaan turut mentaati peraturan hukum yang ada, tetapi masyarakat terkadang resah dengan berbagai spekulasi layanan yang ada di lembaga keuangan atau bank konvensional dalam negeri. Praktik mengenai biaya tambahan dan bunga juga kerap menghantui masyarakat akan kesyariahan dari lembaga penyelenggara pinjaman.

Bank konvensional dan bank syariah pastinya memiliki ketentuan dalam menyelenggarakan operasionalnya tetapi tidak dapat dipungkiri apabila terdapat nama layanan yang berbeda tetapi sifat maupun karakteristik biaya layanan yang mereka terapkan itu sama. Bank konvensional pada umumnya telah memberitahukan tentang bunga saat pelaksanaan pinjaman, begitu pun dengan Shopee Pinjam. Shopee menawarkan suku bunga terkecil tetapi dengan biaya tambahan yang terdiri dari biaya layanan dan perlindungan konsumen agar nasabah dapat terlindungi dari aktivitas yang dapat merugikan nasabah seperti kehancuran server, tidak mampu nya server dalam menyimpan data nasabah, server sulit dibaca dan kegagalan operasional aplikasi.

Bank konvensional pada umumnya menggunakan suku bunga yang tinggi dalam pinjaman yang mereka tetapkan. Sedangkan Shopee pinjam tidak menetapkan suku bunga tinggi tetapi dengan biaya layanan yang mana itu sudah diluar ketentuan tentang bunga. Penulis mengartikan tambahan disini sebagai biaya layanan yang muncul pada saat *checkout*, biaya ini tidak ada dalam syarat dan ketentuan, kontrak pinjaman, dan perjanjian pinjaman. Tetapi, biaya ini muncul pada saat proses *checkout* menuju proses validasi

pinjaman, sama dengan bunga pada umumnya biaya tambahan meliputi biaya penanganan, asuransi pinjaman, dan biaya pencairan. Sedangkan menurut tim Shopee pinjam bunga masuk dalam biaya administrasi.

Pada layanan Shopee Pinjam Penjual sebagai akomodasi modal Shopee tidak mematok tarif tertentu Shopee hanya menetapkan bagi hasil yang masuk dalam rincian bunga sebesar 1 hingga 2,5%. Shopee merupakan pemilik perusahaan pertama yang mengakomodasi permodalan masyarakat dengan tidak membebankan biaya yang besar.

Perbedaan dengan bank syariah, umumnya perusahaan konvensional menetapkan tambahan di awal akad dengan nasabah. Hal ini memungkinkan pihak peminjam atau pemilik dana tidak memaksa nasabah dengan biaya yang berlangsung ke depannya. Pada praktik yang dimiliki Shopee pinjam, Shopee sebagai penyelenggara pinjaman sudah memberikan pengumuman tentang layanan dan fasilitas yang akan dinikmati nasabah beserta biaya yang ditetapkan Shopee dalam keberlangsungan prosesi pinjaman maka, dapat disimpulkan tidak ada unsur paksaan dan keterpaksaan dalam pengambilan biaya tambahan ini kepada nasabah. Karena Shopee merupakan perusahaan besar apabila tidak menemukan satu atau beberapa nasabah pun mereka tetap bisa melangsungkan proses kegiatan jual belinya, artinya bahwa Shopee tidak memaksa nasabah karena Shopee bisa mencari nasabah yang lain dan mampu mengikuti kebijakan yang dibuat Shopee itu sendiri.

Adapun bentuk keringanan Shopee terhadap *user* atau beberapa akun pengguna dengan memberikan voucher atau potongan biaya untuk diberikan kepada nasabah atau pengguna yang melakukan pinjaman. Keringanan ini bertujuan supaya nasabah benar-benar menikmati setiap manfaat yang diperoleh dari proses transaksi pada Shopee pinjam.

Analisa penulis berdasarkan wawancara menunjukkan prinsip yang dikemukakan oleh Abdullah Saeed tentang kehalalan biaya tambahan dalam pinjaman, menurut Abdullah Saeed sistem tambahan saat ini jauh berbeda dengan sistem yang dilarang dalam Al-Qur'an pada masa pra Islam⁵ (*jahiliyah*). Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha juga menafsirkan hal yang sama dalam fatwa *Al-Manar* menegaskan bahwa tambahan yang dipraktikkan pada masa sebelum Islam datang dan menjelang Islam datang jauh berbeda dengan zaman sekarang. Tambahan pada masa *jahiliyah* ditarik dan dipungut ketika masyarakat telah melewati jatuh tempo perjanjian, sehingga ketika masyarakat mengalaminya maka akan ditanggihkan yang menyebabkan masyarakat pada saat itu semakin telat untuk membayar tagihan. Sedangkan dalam tambahan pada saat ini masyarakat dan bank konvensional menyebutnya sebagai bunga dan sistem penarikannya adalah tidak memaksa serta hasil dari penarikannya untuk kegiatan perbankan dan bukan sebagai keuntungan.

Abdullah saeed juga menyatakan kekeliruan ulama tafsir dalam memaknai ayat pada surah Al-Baqarah (2): 79 salah satu pernyataan dalam kalimat "*fa lakum ru'uusu amwalakum*" dan disusul dengan kalimat "*la tazlimunawa la tuzlamun*" merupakan rujukan yang kuat dan tidak dapat dimaknai secara terpisah tanpa didukung oleh penafsiran kata yang lain. Abdullah saeed menganggap bahwasanya seluruh ulama tafsir di dunia menggunakan kalimat pertama sebagai kerangka metodologi tafsir, dan

⁵ Wartoyo, *Riba dan Bunga Perspektif Pemikiran Abdulah Saeed dan Yusuf Qardhawi*, (Tesis, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009), 120.

hanya menafsirkan kalimat atau dalil “*fa lakum ruusu amwalakum*” tanpa mengindahkan dalil yang kedua untuk menjadikannya unsur pokok landasan menafsirkan. Dengan dasar tersebut Abdullah saeed melakukan riset dan ijtihad secara mendalam, dan Saeed melihat adanya kekeliruan tafsir mengenai titik utama pelarangan dalam pinjam meminjam. Menurut Abdullah Saeed yang menjadi titik penafsiran terdapat dalam kalimat “*la tazlimunawa la tuzlamun*”. Metode inilah yang menggiring ulama tidak memiliki konsekuensi dalam memaknai pelarangan riba, maka dari itu Abdullah saeed menyatakan pemahaman dalam kalimat “*fa lakum ruusu amwalakum*” dan disertai dengan kalimat “*la tazlimunawa la tuzlamun*” memberikan pemahaman lain. Maka dari itu, Abdullah Saeed menyatakan kalimat “*la tazlimunawa la tuzlamun*” sebagai landasan dan menggambarkan bahwa tambahan dalam pinjaman tersebut bukan untuk menghidupi kebutuhan pokoknya, melainkan untuk keberlangsungan perusahaan yang dimilikinya. Dari ulasan pokok mengenai argumen dari Abdullah Saeed penulis menyimpulkan bahwasanya pinjaman yang ada dalam Shopee Pinjam bukanlah Pinjaman yang menganiaya, Hal ini lah yang sesuai dengan kondisi pada saat ini karena dunia sedang dalam stabilisasi pasca terkena bencana Covid-19.

Shopee pinjam pada praktek pelayanannya dapat dikategorikan dengan berbagai macam akad pembiayaan, karena selain bertransaksi pinjam meminjam, Shopee juga membuka layanan zakat, infaq, sedekah, bantuan korban bencana alam dan membuka layanan wakaf. Menurut penulis sendiri aplikasi pembelian seperti Shopee masih dalam bayang-bayang prinsip syari’ah. Pada prinsip pembiayaan dalam fitur Shopee Pinjam, Shopee menawarkan berbagai kemudahan dan kecanggihan untuk mengakses etalase toko hanya dari *smartphone*

Shopee menerapkan beberapa fitur yang diantaranya adalah Shopee Pinjam Penjual dan Shopee Pinjam nasabah, diantara dua fitur ini dibedakan dengan pengguna nasabah yang berlabel pembeli, dengan nasabah yang

berlabel penjual. Pada kasus Shopee Pinjam Penjual, penulis mencoba mengkorelasikan akad pembiayaan yaitu pada *mudhārabah* dan *murābahah*. Prinsip *mudhārabah* pada Shopee pinjam dilakukan karena Shopee disini disebut sebagai penyelenggara pinjaman sedangkan mitra penjual adalah pengelola usaha, pada prinsip pembagian dana penulis mengambil analisis dari Rasyid Ridha bahwa apabila terjadi pinjaman dengan menambahkan tambahan sedikit maupun banyak atas pengambilan tambahan tersebut untuk modal usaha, maka tambahan tersebut dikategorikan sebagai bagi hasil atas usaha yang dilakukan dan hukumnya diperbolehkan. Hal ini sama dengan kerjasama *syirkah* maupun *mudhārabah*

Hal yang sangat diperhatikan dalam melakukan pinjaman adalah saat terjadi *ijab qabul* karena pada prinsip ini mengandung unsur keridhaan terhadap sistem yang nantinya ditarik oleh pihak konvensional pemilik modal yaitu Shopee. Sistem *ijab qabul* inilah yang akan menjadi penentu hukum dalam kegiatan *mudhārabah* pada Shopee pinjam, apakah memang pembeli merelakan membayar ataukah pembeli tidak terpicat dengan sistem bagi hasil seperti ini.

Maka perlunya memahami dan menaati setiap rukun dan syarat dalam prinsip syariah, karena dalam rukun dan syarat terdiri akal dan cakap dengan hukum sebagai poin utama dalam melakukan kerjasama kemitraan dengan Shopee, disisi lain Shopee juga mampu berprinsip seperti Bank Syari'ah karena Shopee menyediakan akses untuk permodalan dan nantinya penyewa ini dijadikan sebagai mitra terpercaya Shopee. Kekurangan dari sini adalah

Shopee merupakan perusahaan konvensional yang didominasi oleh masyarakat Indonesia.

Keperluan tentang dunia permodalan usaha menjadi pokok permasalahan setiap calon pengusaha yang merintis usaha, pengusaha muda umumnya tidak mempunyai modal yang cukup untuk membuat usaha terkecuali bagi kaum milenial yang terlahir dari keluarga yang mampu dengan kebutuhan hidupnya. Permasalahan mengenai kebutuhan dunia permodalan mampu terjawab dengan adanya teknologi pinjaman online, sehingga para milenial memilih meminjam modal secara online karena kemudahan dalam mengakses dan kecepatan dalam melakukan transaksi pembayaran. Peminat aplikasi Shopee dari tahun ketahun berdasarkan himpunan data dari internet yang dihimpun oleh penulis menunjukkan angka keberhasilan Shopee dalam memasarkan setiap fitur diberikan. Angka ini berdasarkan jumlah masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Maka penentuan setiap aturan Shopee harus dianalisis sehingga dapat diterima oleh kalangan umat Islam di Indonesia.

Permasalahan mengenai tambahan yang sering disebut bunga harus benar-benar dipahami oleh masyarakat, pemahaman mengenai permasalahan tambahan membuat ulama-ulama dari berbagai ormas seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama mengeluarkan pendapat masing-masing meski Dewan Syariah Nasional telah menetapkan fatwa yang menggaris bawahi kegiatan muamalah masyarakat. Diantara kesepakatan antara Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, MUI adalah:

1. Dalam MUNAS NU di Bandar Lampung 21-25 Januari 1992 terdapat kesepakatan Halal, Haram dan Syubhat. Ulama yang mengatakan haram dikarenakan menyamakan tambahan atau bunga dengan menganiaya terhadap kaum fakir miskin, mengatakan halal hukumnya karena bank atau lembaga keuangan merupakan penyedia⁶ modal serta sifat dari perbankan merupakan lembaga yang mempunyai karyawan maka hukum meminjam modal dengan tambahan diperbolehkan. Serta syubhat karena tambahan belum dijelaskan secara spesifik di dalam Al-Qur'an, karena Al-Qur'an merupakan sebuah dasar hukum dan peringatan manusia selanjutnya agar menghindari penyimpangan pada zaman dahulu.
2. Muhammadiyah sebagai Gerakan amar ma'ruf nahi mungkar dan organisasi Islam sebagai wadah dalam gerakan pemharuan Islam yang telah dilakukan oleh ulama-ulama kontemporer seperti Ibnu Qayyim, Abdullah Saeed, Ibnu Taimiyah, Rasyid Rida, Jamaludin Al-Aghani dan Muhammad Abduh. Dalam musyawarah majelis tarjih Muhammadiyah di Sidoarjo Muhammadiyah⁷ mengkhuskan bank pemerintah sebagai bank yang diperbolehkan memungut tambahan karena bunga bank ini nantinya akan kembali lagi ke dalam fasilitas publik.
3. Fatwa MUI tentang haramnya bunga bank, Fatwa MUI nomor 1 Tahun 2004 tentang poin bermu'amalah dengan lembaga keuangan konvensional, poin nomor 2 yang mana disebutkan:

“Demi menunjang keberlangsungan bermuamalah, maka untuk wilayah yang belum memiliki jangkauan bank syari'ah, maka diperbolehkan untuk melakukan transaksi dengan bank konvensional karena dalam keadaan darurat”⁸

⁶ Ibid, 78.

⁷ Rizal Bin Jami'an, "Ijtihad Jama'i Nahdatul Ulama (Nu) Dan Ijtihad Qiyasi Muhammadiyah Tentang Bunga Bank Dalam Praktik Perbankan," *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 1 (2016): 28.

⁸ Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang *interest*, poin nomor 3 tentang *bermuamalah dengan bank konvensional*

4. Ahmad Hasan dari perguruan PERSIS juga mengutarakan pendapat menurut Ahmad Hasan bunga bank dan tambahan sewaktu melakukan transaksi dalam pinjaman bukan termasuk hal yang haram. Karena tidak berlipat ganda (sudah ditetapkan ketetapan bunganya) dan tidak mengeksploitasi harta nasabah karena sudah diberitahukan sebelum meminjam.⁹

Menimbang dari hasil putusan tentang bunga atau yang sering disebut sebagai tambahan dalam transaksi pinjaman maka penulis melihat adanya unsur kebolehan dalam kasus ini, penulis melihat adanya unsur pinjaman harta berupa *qārdh*, maupun prinsip kemitraan dengan skema pemodalannya kepada penjual yang dapat dikategorikan menggunakan akad *mudhārabah* maka kedua aktivitas pinjaman ini dapat memenuhi unsur akad *qārdh* dan *mudhārabah*.

Pelaksanaan akad ini tentu berbeda karena Shopee membagi 2 fitur Shopee Pinjam masing-masing fitur tersebut adalah Shopee Pinjam dan Shopee Pinjam Penjual. Shopee Pinjam Penjual dapat dikategorikan menggunakan akad *mudhārabah* karena Shopee memakai prinsip kemitraan dengan penjual serta penjual dapat memilih langsung lembaga keuangan untuk dijadikan sebagai pemilik modal. Perbedaan operasional dengan bank syari'ah adalah lembaga perbankan dan keuangan syari'ah menggunakan prinsip bagi hasil atas margin yang didapat. Sedangkan Shopee berpihak sebagai perusahaan konvensional menggunakan prinsip tambahan (bunga) dalam layanan yang diberikan. Karena biaya tambahan (bunga) pada layanan Shopee Pinjam berguna untuk keadministrasian dan perlindungan data nasabah selama berlangsungnya proses transaksi pinjaman

Perbedaan dan sekaligus menjadi kekurangan pada bank syari'ah dan konvensional adalah perusahaan syari'ah belum menerbitkan pinjaman online berbasis syari'ah. Sedangkan, perusahaan konvensional telah memiliki ribuan cabang yang teridentifikasi asli oleh OJK maka, penulis

⁹ Hasan, A., *Soal-Jawab: Tentang Berbagai Masalah Agama* (Bandung: Diponegoro, 1983), 78.

menggunakan fatwa MUI nomor 1 Tahun 2004 tentang bunga bank. Dalam fatwa tersebut terdapat kalimat “*jika dalam keadaan darurat, peminjaman terhadap bank konvensional masih diperbolehkan*”

Dari rukun dan syarat pada akad *qardh* dan *mudhārabah* dapat dikatakan bahwa praktik layanan pinjaman pada Shopee Pinjam dapat memenuhi beberapa unsur dalam akad, diantara pemenuhan unsur dalam akad tersebut yaitu pemenuhan objek akad. Pada objek akad *qardh* dan *mudhārabah* terdapat uang sebagai alat tukar sekaligus menjadi modal. Karena Shopee merupakan perusahaan konvensional penulis tidak dapat menarik kesimpulan relevansi pemenuhan akad terlalu mendalam.

Dalam pemenuhan tambahan (bunga) Shopee pinjam tidak dapat dikatakan mengambil secara paksa biaya tambahan (bunga) dalam layanan pinjaman. Karena besaran tambahan (bunga) dalam layanan sudah diberitahukan pada awal sebelum nasabah melakukan transaksi. Maka unsur paksaan disini tidak dapat terpenuhi.

Berdasarkan wawancara yang dihimpun fungsi dari tambahan (bunga) tersebut dialokasikan sebagai kebuhan administrasi karena terdapat rincian administrasi dan layanan perlindungan terhadap nasabah. Pemenuhan unsur terhadap pembolehan tambahan (bunga) pinjaman pada Shopee Pinjam sudah terpenuhi, maka dari analisis teori Abdullah Saeed, Rasyid Ridha, Muhammad Tantawi dan Ibnu Qayyim tambahan (bunga) tersebut diperbolehkan karena telah memenuhi unsur kerelaan dan tidak terpenuhinya unsur memaksa.

Berdasarkan wawancara dari berbagai kalangan pengguna yang berhasil diwawancarai menemukan solusi dari permasalahan yang timbul dengan beberapa aspek:

1. Aspek pemenuhan manfaat, beberapa nasabah merasa terbantu karena adanya permodalan dari Shopee pinjam karena permodalan ini

bermanfaat bagi masyarakat yang tidak dapat mengakses pinjaman bank secara cepat serta bermanfaat bagi mereka yang tidak mempunyai maupun mengakses bank secara penuh (*unbankable*). Karena beberapa ulama membolehkan secara legal dalam hukum Islam.

2. Dalam filsafat hukum Islam serta *Maqashid Syari'ah* bahwa adanya kemanfaatan dalam barang dan transaksi membawa dampak adanya kebolehan. Serupa dengan (*Dharuriyat Al-Khams*)¹⁰ kebutuhan umat Islam sebagai pemenuhan jiwa (*Hifz al-Nafs*) maka sebagai umat Islam yang berkemajuan harus menjaga keberlangsungan hidup dalam rangka menyehatkan jiwa dan raga.
3. Aspek pemberian modal untuk menjalankan kehidupan (*Hifz al-Nafs*)¹¹ juga menjelaskan bahwa segala kegiatan manusia yang berfungsi untuk menunjang kebutuhan hidup maka hukum nya diperbolehkan. Sebab, jika masyarakat memilih untuk tidak meminjam secara online pada bank konvensional maka mereka tidak dapat memenuhi taraf hidupnya karena pemerintah tidak memberi subsidi, tidak menjamin kebutuhan makan dan tidak memberi tunjangan dana. Sedangkan mereka tidak dapat beraktivitas secara ekonomi pada akhirnya masyarakat tidak mempunyai dana dan pemasukan. Ketika masyarakat tidak mempunyai dana maka mereka tidak dapat makan. Maka


¹⁰ Ammi, *Pengantar Kaidah Fiqih Kubro*, 18.

¹¹ Salma "Konstruksi Toleransi Beragama Dalam Wasiat Wajibah Melalui Penerapan Maqasid Al-Syari'ah," *Jurnal Yudisial*, 25-30. accessed Januari 2023

pemilihan aspek manfaat pemberian modal dari konvensional sangat berguna untuk menunjang kelangsungan hidup mereka.¹²

Dengan memperhatikan banyaknya segi manfaat daripada kekurangan dari fitur Shopee pinjam, maka penulis menyimpulkan pembolehan terhadap layanan yang diberikan Shopee Pinjam. Karena ulama dan beberapa aliran organisasi masyarakat Islam Indonesia juga memperbolehkan hal yang serupa.

Setelah penulisan skripsi ini sudah ditulis, penulis berharap tidak ada permasalahan yang membuat kesalahpahaman masyarakat dalam melakukan pinjaman modal online dalam bank konvensional



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹² Ibid, 32.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan kajian, penelitian dan pembahasan terkait tentang praktik layanan pinjaman pada Shopee Pinjam terhadap para nasabah maupun mitra penjual dari Shopee, maka dapat disimpulkan:


1. Dalam praktik layanan Shopee Pinjam, Shopee mengharuskan proses keadministrasian berupa pengisian data, setelah pendaftaran berhasil dan memenuhi syarat administrasi, setelah itu Shopee membebankan rincian pinjaman, cicilan pembayaran, serta tambahan (bunga) dengan skema 1% hingga 3%. Adapun nilai nominal, yang diberikan Shopee pinjam yang di klasifikasikan menjadi 4 kategori : nasabah akun baru maksimal Rp 1.500.000,00-, nasabah aktif sebesar Rp 4.500.000,00-, nasabah penjual maksimal 10.000.000,00-, nasabah penjual aktif maksimal 175.000.000,00- . Nilai pinjaman yang diterima nasabah tetap ketika memakai voucher dan berkurang 1% saat tidak memakai voucher dan terakhir nasabah membayar cicilannya.
2. Dalam layanan Shopee pinjam di perspektif hukum Islam telah mengandung unsur bunga (tambahan) maka, dijelaskan berdasarkan ijtima ulama baik dari ulama Indonesia yang tergabung dari Organisasi Masyarakat (NU, Muhammadiyah dan PERSIS) dan luar Indonesia menyatakan tambahan itu tidak haram, maka dari sisi ulama ini tambahan dalam bunga itu tidak haram. Karena pinjaman ini berkaitan dengan kerja sama pembiayaan dan bukan termasuk bunga

melainkan bagi hasil atas biaya modal yang dilakukan. Di sisi lain dalam hukum Islam manusia mempunyai hak untuk mempertahankan hidupnya (*hifz al-nafs*) maka, setiap manusia dalam hukum Islam mempunyai hak untuk mempertahankan dalam hidupnya demi memenuhi jiwa dan raga. Menurut hukum Islam menjaga kehidupan adalah suatu hal adalah hal yang wajib dan patut untuk diperjuangkan apalagi dalam pinjaman ini menurut para penggunanya telah mendapat manfaat yang besar. Maka dari itu penulis menyatakan menurut hukum Islam pinjaman dalam Shopee pinjam diperbolehkan.

B. Saran

1. Fitur Shopee Pinjam hendaknya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Pemanfaatan yang baik dari aplikasi ini adalah untuk dunia permodalan bisnis, membangun UMKM kecil dan bukan diperuntukkan menjadi pinjaman konsumtif semisal untuk berfoya-foya dan membeli yang tidak perlu. sehingga nasabah yang menggunakan aplikasi ini tidak menjadi seorang yang merugi.
2. Dalam hal sosial dan ekonomi yang baik secara syari'ah, hendaknya bank syari'ah terus berinovasi agar menciptakan Lembaga keuangan online melalui implikasi pinjaman online yang cepat dan efisien serta tidak melalui metode pendaftaran yang rumit dengan mencontoh aplikasi pinjaman online dari pinjaman online konvensional. Karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama muslim.

3. Bagi masyarakat yang belum mengenal pinjaman online seharusnya mempelajari terlebih dahulu untuk meminimalisir adanya resiko gagal bayar.
4. Untuk manajemen Shopee hendaknya melakukan edukasi terhadap penjual yang menggunakan fitur Shopee Pinjam secara rutin untuk meningkatkan rasio pendapatan negara dan meningkatkan ekonomi, serta
5. Manajemen Shopee terus berbenah melalui inovasi sehingga voucher yang diberikan tidak hanya untuk akun tertentu yang dapat menggunakannya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Anwar. *Bung Hatta dan ekonomi Islam: menangkap makna maqâshid al syari'ah*. Penerbit Buku Kompas, 2010.
- Abdullah, Asep Abbas. *Teknik Penulisan Karya Ilmiah*. UIN Sunan Ampel Press, 2017.
- Abdurrahman M, Ahmad Rifa'i. *Metode Penelitian Muamalah*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2018
- Lubis, dkk. *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda, 2016.
- Arifin, Z. *Akad Mudhârabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)*. Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016
- Baits, Ammi Nur. *Pengantar Kaidah Fiqih Kubro*. Jogjakarta: Muamalah, 2020
- Daryahto, M. *Administrasi Pendidikan*. Jakarta: Renika Cipta, 2010.
- Fitriani, Juita. "Jaminan Kafalah Hutang Bagi Orang Meninggal Tanpa Harta (Studi Komparatif Pandangan Antara Mazhab Syafi'iyah dan Mazhab Hanafiyah)." *Diploma, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2020.
- Hardiwinoto. *Buku Hardiwinoto (Kontroversi Produk Bank Syariah) Cetak Edit*. Universitas Muhammadiyah Semarang, 2019.
- Jihan, Haya Afifah. "Penggunaan Go-Paylater Pada Aplikasi Gojek Menurut Fiqih Muamalah." *Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddi Jember*, 2022. .
- Jami'an, Rizal Bin. "Ijtihad Jama'i Nahdatul Ulama (Nu) Dan Ijtihad Qiyasi Muhammadiyah Tentang Bunga Bank Dalam Praktik Perbankan." *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 1 (2016): 20–35.
- Jumaizah, Jumaizah. "Alasan Penggunaan Pinjaman Online Ilegal Beserta Dampaknya: Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Jemur Wonosari." *Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2020.
- Kitab al-Aiman wa an-Nudhur, bab man mata wa 'alaihi nadhrun, no. Hadith. 6699. Mesir: al-Maktabah as-Salafiyah, cet. I, 1400 H.
- Kusmidi, Henderi Kusmidi. "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan." *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis* 7, no. 2 (December 6, 2018): 63–78.
- Sarwat, Ahmad. *Hukum Bermuamalah Dengan Bank Konvensional*. Lentera Islam,

- Monica, Marinda Agesthia. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later Pada E-Commerce.” Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif. (cet 39)*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2019
- Muslich, W, A. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer (ed. 1 cet.2)*. Jakarta: Rajawali press, 2016
- Pary, Hulaiva. “Teori Hukum Islam Kontemporer : Bunga Bank (Studi Komparatif Antara Pandangan Ibnu Qayyim Dan Muhammad Syahrur).” *Jurnal Paris Langkis* 2, no. 1 (August 17, 2021): 108–113.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzzmedia, 2012
- Rahayu, Titi, and Seli Aenina. “Analisis Akad Jual Beli E- Commerce Shoope Pay Later Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (November 30, 2021): 1–15.
- Reno, Dwi Anggara. “Tabattul (Membujang) Dalam Perspektif Maqashid Asy Syari’ah (Studi Kasus Di Komplek Perumahan Gunung Madu Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, n.d.
- Rufaedah, Evi Aeni. “Peranan Pendidikan Agama Dalam Keluarga Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak-ANAK.” *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam* 1, no. 1 (August 19, 2020): 8–25.
- Sahroni, O. *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Salam, Abdul. “Bunga Bank Dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah).” *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 3, no. 1 (May 24, 2016): 77–108.
- Nazilla, Sarah. “Metode Ijtihad Hukum Bunga Bank (Studi Komparatif Yusuf Qardhawi Dan Ali Jum’ah).” Masters, UIN Ar-Raniry, 2022.
- Setyoko, Setyoko. “Perkawinan Sesama Jenis Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (February 5, 2021): 169–178.
- Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995
- Syarifuddin, A. *Garis-Garis Besar Fiqh*. (Jakarta: Kencana. 2005),

- Salma. “Konstruksi Toleransi Beragama Dalam Wasiat Wajibah Melalui Penerapan Maqasid Al-Syari’ah | Jurnal Yudisial.”
- Yuliana, O. “Penggunaan Teknologi Internet Dalam Bisnis. Jurnal Akuntansi: Universitas Kristen Petra. Vol. 2, No. 1, Mei (2000).
- Yazid, Muhammad. *Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyas, 2007
- Zaeni, A. *Hukum Bisnis. Rajagrafindo Persada*, n.d.

Website

- Nabila, Marsya. “Sekarang momentum Shopee Pay,” *dailysocial*, Agustus 2020, diakses pada 20 Januari 2023 <https://dailysocial.id/post/mungkin-sekarang-momentum-shopeepay>, <https://seller.shopee.co.id/edu/article/1505>, diakses pada 25 Desember 2022
- Primadhyta, Safyra. “Belanja Online Kena PPN 11 Persen,” *cnn.com*, Juni 2022, diakses pada 27 Januari 2023 <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220614141226-532-808795/double-trouble-belanja-online-kena-ppn-11-persen-dan-bea-meterai>,
- Ceic data “data kebutuhan modal Indonesia,” diakses pada 10 Januari 2023 <https://www.ceicdata.com/id/indicator/indonesia/capital-adequacy-ratio>
- Humas, “Kesimpulan dalam Munas Majelis Tarjih dan Tajdid,” UMM ac.id, April 2010, Diakses pada 24 Januari 2023 [https://www.umm.ac.id/id/arsip-koran/jpnn/muhammadiyah-haramkan-bunga-bank-kesimpulan-dalam-munas-majelis-tarjih-dan-tajdid.html#:~:text=Pada%201968%2C%20saat%20muktamar%20tarjih,kategori%20mutasyabihat%20\(hukumnya%20mengambang\)](https://www.umm.ac.id/id/arsip-koran/jpnn/muhammadiyah-haramkan-bunga-bank-kesimpulan-dalam-munas-majelis-tarjih-dan-tajdid.html#:~:text=Pada%201968%2C%20saat%20muktamar%20tarjih,kategori%20mutasyabihat%20(hukumnya%20mengambang)).

Wawancara

- Dwi, Rini. (Customer Service Shopee). *Wawancara*. Jakarta, 20 Januari, 2023.
- Muslim, Aziz. (Kurir Shopee Food). *Wawancara*. Surabaya, 13 November, 2022.
- Setiawan, Yoga. (Pegawai Shopee Pinjam). *Wawancara*. Jakarta, 15 Januari, 2022.
- Clarissa Ayu. (Tim Bagian Penanganan Shopee Pinjam) *Wawancara*. Jakarta, 30 Januari 2023
- Luthfi, Ahmad. (Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surabaya). *Wawancara*. Surabaya, 22 Januari, 2023.
- Rahma, Auliyaur. (Seller Shopee). *Wawancara*. Surabaya, 24 Januari, 2022.